



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Shahrool Muhammad.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/9 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Warakas VII Gang 8 No.12 RT.009 RW.003
Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara atau JL. Warakas 1 Gang 21
Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Shahrool Muhammad. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022 :
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022:

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”*** sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu primair)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (ENAM) BULAN**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Kuasa.
 2. Flash Disk Berwarna Merah.

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perjanjian Kerjasama Penjualan Secara Online.
4. Alur pengajuan Kredit.
5. Bukti Transfer dari PT. Home Credit Indonesia ke Tokopedia.
6. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Saksi ANDY KOSASIH.
7. 1 (satu) lembar bukti penagihan dari home credit
8. 2 (dua) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512017296531 dan 5260512020778591
9. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor kartu 5899290012181012
10. 2 (dua) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5735313191 atas nama umar al arif
11. 1 (satu) buah kartu akses kamar apartemen Kalibata City
Tetap terlampir dalam berkas perkara
12. 1 (satu) unit Handphone ASUS ROG Phone 3 berwarna hitam dengan imei 1: 355304116196459 dan imei 2: 3553041161964617.
13. 1 (satu) unit Handphone Realme C12 warna Biru imei 1: 864738055148738 dan imei 2: 864738055148720.
14. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Biru dengan Imei1: 860418047103224 dan imei 2: 860418047103232.
15. 1 (satu) unit Handphone Redmi 4A warna putih abu-abu dengan Imei1: 865086036133323 dan imei 2: 65086036133331.
16. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy M20 Imei1:356783101214493 dan imei 2: 356783101214491.
17. 1 (satu) unit Handphone redmi 5A warna rose gold Imei1:330386835733206 dan imei 2: 330386835733214.
18. 1 (satu) unit Samsung Galaxy TAB A 2019 dengan imei:359306105322471.
19. 1 (satu) unit Laptop merk Asus VIVOBOK (Black Gold) Model: X540M.
20. 1 (satu) unit Handphone merek ALDO warna putih dengan imei 1 : 355174552216610 dan imei 2 : 355174552216628
21. 1 (satu) unit Handphone merek ALDO warna putih dengan imei 1 : 355174552402939 dan imei 2 : 355174552402497
22. 1 (satu) unit Handphone merek ALDO warna putih dengan imei 1 : 355174551976677 dan imei 2 : 355174551976685

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) unit Handphone merek HAMMER ADVAN warna putih dengan imei 1 : 353952090697583 dan imei 2 : 353952091197587
24. 1 (satu) unit Handphone merek MITO
25. 1 (satu) unit router warna hitam merek D-LINK
26. 1 (satu) unit router warna putih merek ZTE
27. 26 (dua puluh enam) box kartu perdana
28. 2 (dua) buah token BCA
29. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi A11 warna putih imei 1 : 356 17311 2369 663 dan imei 2 : 356 17411 2369 661
30. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi A20 warna biru imei 1 : 357463 104964 167 dan imei 2 : 357464 104964 165

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

----- Bahwa la Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD bersama-sama saksi UMAR AL ARIF (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), sejak hari Jumát tanggal 27 Nopember 2020 sampai hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021, bertempat di Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jl. Kalibata No.1 RT.009 RW.004 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia No.8 Jl. Pegangsaan Dua No.3 RT.013 RW.003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili atau bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang lebih dekat ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara daripada ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan Nopember 2020 ketika sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Warakas VII Gang 8 No.12 RT.009 RW.003 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi UMAR AL ARIF berniat akan membeli Handphone secara Kredit, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF browsing di Internet (Google) dan pada saat itu Saksi UMAR AL ARIF melihat ada Aplikasi Tokopedia, karena merasa penasaran maka Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Youtube agar tahu bagaimana caranya membeli Handphone secara Kredit di Aplikasi Tokopedia dan setelah memutar salah satu rekaman Video terkait Tutorial membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia diketahui caranya sangat mudah yaitu hanya membuat Akun di Tokopedia dan mengupload photo KTP serta photo diri yang sedang memegang KTP.
- Setelah Saksi UMAR AL ARIF tahu caranya membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia sangat mudah, sehingga Saksi UMAR AL ARIF timbul niat atau ide mau mengajukan pembelian barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia menggunakan data diri (KTP) dan photo milik orang lain yang nilai barangnya cukup tinggi dan mudah untuk dijual berupa : Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka Saksi UMAR AL ARIF membuka aplikasi facebook mencari penjual data KTP dengan mengetik kata kunci pencarian jual beli data KTP dan ketika itu muncul Grup Jual Database Nasabah (sekarang Grup tersebut sudah hilang), setelah Saksi UMAR AL ARIF mengklik Grup Jual Database Nasabah terlihat ada Akun facebook atas nama Jacky Tanjo sehingga Saksi UMAR AL ARIF langsung berkomunikasi

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemilik akun facebook atas nama Jacky Tanjo yang pada pokoknya menanyakan penjualan data KTP milik orang lain dan oleh pemilik akun facebook atas nama Jacky Tanjo tersebut Saksi UMAR AL ARIF diarahkan menghubungi Akun Telegram atas nama RAHA nomor Handphone 085763429252.

- Kemudian Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Telegram melakukan komunikasi dengan pemilik Akun Telegram atas nama RAHA, pada saat itu Saksi UMAR AL ARIF menanyakan harga data KTP dan photo Selfie milik orang lain, selanjutnya oleh sipemilik Akun Telegram atas nama RAHA, Saksi UMAR AL ARIF diberitahu untuk 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi UMAR AL ARIF mentransfer uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 1750872677 atas nama Jacky Tanjo untuk membayar pembelian 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain.
- Bahwa setelah menerima kiriman 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain dari Akun Telegram atas nama RAHA, lalu Saksi UMAR AL ARIF mengajak adiknya yaitu Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD agar bekerjasama untuk membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia menggunakan data KTP dan photo Selfie milik orang lain berupa : Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop dengan maksud agar tidak melakukan pembayaran karena nantinya pihak pemberi kredit akan menagih kepada pemilik KTP, dengan tugas Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD menjemput/menerima barang dari Kurir (Grab / Gojek) di Lobby Apartemen dan menjual barang secara online dengan harga lebih murah yaitu 10% sampai 20% dari harga awal selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut diserahkan kepada Saksi UMAR AL ARIF dan Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD akan mendapatkan bagian sebesar 5% sampai 10%.
- Bahwa ajakan Saksi UMAR AL ARIF tersebut oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD disetujui, beberapa hari kemudian Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD mencari Apartemen yang dapat disewa dan akhirnya Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD mendapatkan tempat yaitu di Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jl. Kalibata No.1 RT.009 RW.004 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari Unit Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jakarta Selatan Saksi UMAR AL ARIF membeli beberapa nomor provider yang sudah diregistrasi dari akun facebook lupa nama akunnya, lalu pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 dari Unit Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jakarta Selatan Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Tokopedia mencoba membuat beberapa Akun di Aplikasi Tokopedia yaitu atas nama : EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI menggunakan data diri (KTP) milik EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI yang sudah dibeli dari Akun Telegram atas nama RAHA.
- Bahwa setelah membuat 3 (tiga) Akun di Tokopedia atas nama ketiga pemilik KTP tersebut, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF mencoba membeli Logam Mulia (Emas) Antam 10 gram seharga Rp.9.148.500,- (sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama EENG SENGGANA dan Logam Mulia (Emas) Antam seharga Rp.9.257.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama MUHAMAD THOHIR serta 10 gram Logam Mulia (Emas) Antam seharga Rp.9.129.400,- (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama YOGI ROMADONI melalui kredit pembiayaan dari PT. Home Credit Indonesia yang berkantor di Plaza Oleos Lantai 8-9 Jl. TB. Simatupang No.53-A Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- Bahwa cara Saksi UMAR AL ARIF membeli barang secara kredit di Tokopedia yang dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia pertama-tama Saksi UMAR AL ARIF login ke Akun Tokopedia menggunakan nomor Handphone yang sudah dibeli sehingga ke nomor tersebut masuk SMS berisi kode Aktivasi dan setelah berhasil login muncul tampilan untuk pembelian barang, kemudian Saksi UMAR AL ARIF mencari barang yang akan dibeli setelah itu Saksi UMAR AL ARIF memilih alamat penerimaan di Loby Apartemen Kalibata City Tower Ebony Jakarta Selatan dan setelah itu muncul metode pembayaran maka Saksi UMAR AL ARIF mengisi data pembayaran sehingga muncul syarat dan ketentuan dari PT. Home Credit Indonesia kemudian masuk SMS berisikan kode OTP untuk bisa login dan setelah login muncul kolom data diri yang harus diisi, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF memasukkan data KTP dan photo Selfie milik EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI, untuk data-data identitas diri Saksi UMAR AL ARIF dan nama suami/isteri dan keluarga diisi secara asal-

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalan (mengarang) dan setelah semua diisi sehingga muncul tampilan transaksi kredit dan kontrak dengan PT. Home Credit Indonesia selesai dan telah disetujui pihak PT. Home Credit Indonesia.

- Kemudian Saksi UMAR AL ARIF menyuruh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD supaya menerima barang dari Kurir (Grab / Gojek) di Loby Apartemen, biasanya pengantar barang yaitu Kurir (Grab / Gojek) akan menelpon atau mengirim pesan ke nomor WhatsApp janji bertemu dan setelah barang diterima selanjutnya oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD dibawa kerumah beralamat di Jl. Warakas VII Gang 8 No.12 RT.009 RW.003 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah itu oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD barang dijual melalui Marketplace facebook 10% sampai 20% dibawah harga normal dengan tujuan agar cepat laku dan setelah barang terjual yang transaksinya secara Cash On Delivery (COD) selanjutnya uang hasil penjualan barang oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD diserahkan kepada Saksi UMAR AL ARIF di rumah dan ketika itu Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD menerima bagian sebesar 5% sampai 10%.
- Bahwa setelah pembelian barang Logam Mulia yang pertama tanggal 27 Nopember 2020 tersebut berhasil, selanjutnya sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Saksi UMAR AL ARIF bersama-sama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD sudah 44 (empat puluh empat) kali membeli barang berupa Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop di Tokopedia secara kredit atas pembiayaan PT. Home Credit Indonesia total transaksi pembelian kredit senilai Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang tempatnya selalu berganti-ganti yaitu di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia No.8 Jl. Pegangsaan Dua No.3 RT.013 RW.003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, namun untuk Tower dan Unitnya selalu dirubah sesuai keinginan Saksi UMAR AL ARIF sebagaimana tercantum pada Tabel alamat pengiriman barang yang dibuat pihak PT. Home Credit Indonesia.
- Bahwa uang yang diterima Saksi UMAR AL ARIF dari Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD atas penjualan barang tersebut hanya sekitar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) karena barang dijual lebih murah dari harga pembelian kredit, kemudian oleh Saksi UMAR AL ARIF sekitar sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD, sisanya sejumlah Rp.300.000.000,-

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) oleh Saksi UMAR AL ARIF dipergunakan untuk : biaya hidup anak isteri selama 9 (sembilan) bulan total sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), biaya hidup orang tua selama 9 (sembilan) bulan total sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dipakai main trading Binomo namun Saksi UMAR AL ARIF mengalami kekalahan sehingga uang sudah habis, sedangkan yang menjadi bagian Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD dipergunakan untuk membayar kontrakan selama satu tahun sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa dalam pembelian Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop secara kredit di Tokopedia melalui pembiayaan PT. Home Credit Indonesia yang menggunakan data-data KTP dan photo milik orang lain tersebut, Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia melakukan penagihan kealamat asli pemilik KTP, akan tetapi para pemilik identitas KTP menyanggah tidak pernah membeli barang-barang secara kredit dari Aplikasi Tokopedia.
- Setelah pihak PT. Home Credit Indonesia melakukan investigasi diketahui semua transaksi pembelian barang secara kredit yang dilakukan Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD tersebut semua data-datanya tidak sesuai dengan pemilik asli KTP dan nama Ibu Kandung serta nama keluarga yang dimasukkan kedalam aplikasi tidak ada yang sesuai dan setelah melakukan investigasi diketahui terdapat 157 pengajuan kredit baik diwilayah DKI Jakarta maupun daerah-daerah diseluruh Indonesia total transaksi senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan khusus untuk wilayah DKI Jakarta senilai Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), untuk daerah atau provinsi lainnya sudah dilaporkan oleh PT. Home Credit Indonesia kepihak kepolisian sesuai masing-masing wilayah.
- Perbuatan Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD bersama saksi UMAR AL ARIF tersebut telah merugikan PT. Home Credit Indonesia total seluruhnya sejumlah Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2)

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa la Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD bersama-sama saksi UMAR AL ARIF (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), sejak hari Jumát tanggal 27 Nopember 2020 sampai hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021, bertempat di Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jl. Kalibata No.1 RT.009 RW.004 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia No.8 Jl. Pegangsaan Dua No.3 RT.013 RW.003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili atau bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang lebih dekat ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara daripada ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan Nopember 2020 ketika sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Warakas VII Gang 8 No.12 RT.009 RW.003 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi UMAR AL ARIF berniat akan membeli Handphone secara Kredit, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF browsing di Internet (Google) dan pada saat itu Saksi UMAR AL ARIF melihat ada Aplikasi Tokopedia, karena merasa penasaran maka Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Youtube agar tahu bagaimana caranya membeli Handphone secara Kredit di Aplikasi Tokopedia dan setelah memutar salah satu rekaman Video terkait Tutorial membeli barang secara

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit di Aplikasi Tokopedia diketahui caranya sangat mudah yaitu hanya membuat Akun di Tokopedia dan mengupload photo KTP serta photo diri yang sedang memegang KTP.

- Setelah Saksi UMAR AL ARIF tahu caranya membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia sangat mudah, sehingga Saksi UMAR AL ARIF timbul niat atau ide mau mengajukan pembelian barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia menggunakan data diri (KTP) dan photo milik orang lain yang nilai barangnya cukup tinggi dan mudah untuk dijual berupa : Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka Saksi UMAR AL ARIF membuka aplikasi facebook mencari penjual data KTP dengan mengetik kata kunci pencarian jual beli data KTP dan ketika itu muncul Grup Jual Database Nasabah (sekarang Grup tersebut sudah hilang), setelah Saksi UMAR AL ARIF mengklik Grup Jual Database Nasabah terlihat ada Akun facebook atas nama Jacky Tanjo sehingga Saksi UMAR AL ARIF langsung berkomunikasi dengan pemilik akun facebook atas nama Jacky Tanjo yang pada pokoknya menanyakan penjualan data KTP milik orang lain dan oleh pemilik akun facebook atas nama Jacky Tanjo tersebut Saksi UMAR AL ARIF diarahkan menghubungi Akun Telegram atas nama RAHA nomor Handphone 085763429252.
- Kemudian Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Telegram melakukan komunikasi dengan pemilik Akun Telegram atas nama RAHA, pada saat itu Saksi UMAR AL ARIF menanyakan harga data KTP dan photo Selfie milik orang lain, selanjutnya oleh sipemilik Akun Telegram atas nama RAHA, Saksi UMAR AL ARIF diberitahu untuk 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi UMAR AL ARIF mentransfer uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 1750872677 atas nama Jacky Tanjo untuk membayar pembelian 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain.
- Bahwa setelah menerima kiriman 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain dari Akun Telegram atas nama RAHA, lalu Saksi UMAR AL ARIF mengajak adiknya yaitu Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD agar bekerjasama untuk membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia menggunakan data KTP dan photo Selfie milik orang lain berupa : Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop dengan maksud agar tidak melakukan pembayaran karena nantinya pihak pemberi kredit akan menagih

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik KTP, dengan tugas Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD menjemput/menerima barang dari Kurir (Grab / Gojek) di Loby Apartemen dan menjual barang secara online dengan harga lebih murah yaitu 10% sampai 20% dari harga awal selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut diserahkan kepada Saksi UMAR AL ARIF dan Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD akan mendapatkan bagian sebesar 5% sampai 10%.

- Bahwa ajakan Saksi UMAR AL ARIF tersebut oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD disetujui, beberapa hari kemudian Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD mencari Apartemen yang dapat disewa dan akhirnya Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD mendapatkan tempat yaitu di Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jl. Kalibata No.1 RT.009 RW.004 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
- Kemudian dari Unit Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jakarta Selatan Saksi UMAR AL ARIF membeli beberapa nomor provider yang sudah diregistrasi dari akun facebook lupa nama akunnya, lalu pada hari Jumát tanggal 27 Nopember 2020 dari Unit Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jakarta Selatan Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Tokopedia mencoba membuat beberapa Akun di Aplikasi Tokopedia yaitu atas nama : EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI menggunakan data diri (KTP) milik EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI yang sudah dibeli dari Akun Telegram atas nama RAHA.
- Bahwa setelah membuat 3 (tiga) Akun di Tokopedia atas nama ketiga pemilik KTP tersebut, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF mencoba membeli Logam Mulia (Emas) Antam 10 gram seharga Rp.9.148.500,- (sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama EENG SENGGANA dan Logam Mulia (Emas) Antam seharga Rp.9.257.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama MUHAMAD THOHIR serta 10 gram Logam Mulia (Emas) Antam seharga Rp.9.129.400,- (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama YOGI ROMADONI melalui kredit pembiayaan dari PT. Home Credit Indonesia yang berkantor di Plaza Oleos Lantai 8-9 Jl. TB. Simatupang No.53-A Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi UMAR AL ARIF membeli barang secara kredit di Tokopedia yang dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia pertama-tama Saksi UMAR AL ARIF login ke Akun Tokopedia menggunakan nomor Handphone yang sudah dibeli sehingga ke nomor tersebut masuk SMS berisi kode Aktivasi dan setelah berhasil login muncul tampilan untuk pembelian barang, kemudian Saksi UMAR AL ARIF mencari barang yang akan dibeli setelah itu Saksi UMAR AL ARIF memilih alamat penerimaan di Loby Apartemen Kalibata City Tower Ebony Jakarta Selatan dan setelah itu muncul metode pembayaran maka Saksi UMAR AL ARIF mengisi data pembayaran sehingga muncul syarat dan ketentuan dari PT. Home Credit Indonesia kemudian masuk SMS berisikan kode OTP untuk bisa login dan setelah login muncul kolom data diri yang harus diisi, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF memasukkan data KTP dan photo Selfie milik EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI, untuk data-data identitas diri Saksi UMAR AL ARIF dan nama suami/isteri dan keluarga diisi secara asal-asalan (mengarang) dan setelah semua diisi sehingga muncul tampilan transaksi kredit dan kontrak dengan PT. Home Credit Indonesia selesai dan telah disetujui pihak PT. Home Credit Indonesia.
- Kemudian Saksi UMAR AL ARIF menyuruh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD supaya menerima barang dari Kurir (Grab / Gojek) di Loby Apartemen, biasanya pengantar barang yaitu Kurir (Grab / Gojek) akan menelpon atau mengirim pesan ke nomor WhatsApp janji bertemu dan setelah barang diterima selanjutnya oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD dibawa kerumah beralamat di Jl. Warakas VII Gang 8 No.12 RT.009 RW.003 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah itu oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD barang dijual melalui Marketplace facebook 10% sampai 20% dibawah harga normal dengan tujuan agar cepat laku dan setelah barang terjual yang transaksinya secara Cash On Delivery (COD) selanjutnya uang hasil penjualan barang oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD diserahkan kepada Saksi UMAR AL ARIF di rumah dan ketika itu Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD menerima bagian sebesar 5% sampai 10%.
- Bahwa setelah pembelian barang Logam Mulia yang pertama tanggal 27 Nopember 2020 tersebut berhasil, selanjutnya sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Saksi UMAR AL ARIF bersama-sama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD sudah 44 (empat puluh empat) kali membeli barang berupa Logam Mulia (Emas) Antam dan

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone serta Laptop di Tokopedia secara kredit atas pembiayaan PT. Home Credit Indonesia total transaksi pembelian kredit senilai Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang tempatnya selalu berganti-ganti yaitu di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia No.8 Jl. Pegangsaan Dua No.3 RT.013 RW.003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, namun untuk Tower dan Unitnya selalu dirubah sesuai keinginan Saksi UMAR AL ARIF sebagaimana tercantum pada Tabel alamat pengiriman barang yang dibuat pihak PT. Home Credit Indonesia.

- Bahwa uang yang diterima Saksi UMAR AL ARIF dari Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD atas penjualan barang tersebut hanya sekitar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) karena barang dijual lebih murah dari harga pembelian kredit, kemudian oleh Saksi UMAR AL ARIF sekitar sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD, sisanya sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Saksi UMAR AL ARIF dipergunakan untuk : biaya hidup anak isteri selama 9 (sembilan) bulan total sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), biaya hidup orang tua selama 9 (sembilan) bulan total sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dipakai main trading Binomo namun Saksi UMAR AL ARIF mengalami kekalahan sehingga uang sudah habis, sedangkan yang menjadi bagian Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD dipergunakan untuk membayar kontrakan selama satu tahun sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam pembelian Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop secara kredit di Tokopedia melalui pembiayaan PT. Home Credit Indonesia yang menggunakan data-data KTP dan photo milik orang lain tersebut, Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia melakukan penagihan kealamat asli pemilik KTP, akan tetapi para pemilik identitas KTP menyanggah tidak pernah membeli barang-barang secara kredit dari Aplikasi Tokopedia.
- Setelah pihak PT. Home Credit Indonesia melakukan investigasi diketahui semua transaksi pembelian barang secara kredit yang dilakukan Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD tersebut semua data-datanya tidak sesuai dengan pemilik asli KTP dan nama Ibu Kandung

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



serta nama keluarga yang dimasukkan kedalam aplikasi tidak ada yang sesuai dan setelah melakukan investigasi diketahui terdapat 157 pengajuan kredit baik diwilayah DKI Jakarta maupun daerah-daerah diseluruh Indonesia total transaksi senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan khusus untuk wilayah DKI Jakarta senilai Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), untuk daerah atau provinsi lainnya sudah dilaporkan oleh PT. Home Credit Indonesia kepihak kepolisian sesuai masing-masing wilayah.

- Perbuatan Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD bersama saksi UMAR AL ARIF tersebut telah merugikan PT. Home Credit Indonesia total seluruhnya sejumlah Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa la Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD bersama-sama saksi UMAR AL ARIF (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), sejak hari Jumát tanggal 27 Nopember 2020 sampai hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021, bertempat di Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jl. Kalibata No.1 RT.009 RW.004 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia No.8 Jl. Pegangsaan Dua No.3 RT.013 RW.003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili atau bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang lebih dekat ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara daripada ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan Nopember 2020 ketika sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Warakas VII Gang 8 No.12 RT.009 RW.003 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi UMAR AL ARIF berniat akan membeli Handphone secara Kredit, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF browsing di Internet (Google) dan pada saat itu Saksi UMAR AL ARIF melihat ada Aplikasi Tokopedia, karena merasa penasaran maka Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Youtube agar tahu bagaimana caranya membeli Handphone secara Kredit di Aplikasi Tokopedia dan setelah memutar salah satu rekaman Video terkait Tutorial membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia diketahui caranya sangat mudah yaitu hanya membuat Akun di Tokopedia dan mengupload photo KTP serta photo diri yang sedang memegang KTP.
- Setelah Saksi UMAR AL ARIF tahu caranya membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia sangat mudah, sehingga Saksi UMAR AL ARIF timbul niat atau ide mau mengajukan pembelian barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia menggunakan data diri (KTP) dan photo milik orang lain yang nilai barangnya cukup tinggi dan mudah untuk dijual berupa : Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka Saksi UMAR AL ARIF membuka aplikasi facebook mencari penjual data KTP dengan mengetik kata kunci pencarian jual beli data KTP dan ketika itu muncul Grup Jual Database Nasabah (sekarang Grup tersebut sudah hilang), setelah Saksi UMAR AL ARIF mengklik Grup Jual Database Nasabah terlihat ada Akun facebook atas nama Jacky Tanjo sehingga Saksi UMAR AL ARIF langsung berkomunikasi dengan pemilik akun facebook atas nama Jacky Tanjo yang pada pokoknya menanyakan penjualan data KTP milik orang lain dan oleh pemilik akun facebook atas nama Jacky Tanjo tersebut Saksi UMAR AL ARIF diarahkan menghubungi Akun Telegram atas nama RAHA nomor Handphone 085763429252.

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Telegram melakukan komunikasi dengan pemilik Akun Telegram atas nama RAHA, pada saat itu Saksi UMAR AL ARIF menanyakan harga data KTP dan photo Selfie milik orang lain, selanjutnya oleh sipemilik Akun Telegram atas nama RAHA, Saksi UMAR AL ARIF diberitahu untuk 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi UMAR AL ARIF mentransfer uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 1750872677 atas nama Jacky Tanjo untuk membayar pembelian 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain.
- Bahwa setelah menerima kiriman 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain dari Akun Telegram atas nama RAHA, lalu Saksi UMAR AL ARIF mengajak adiknya yaitu Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD agar bekerjasama untuk membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia menggunakan data KTP dan photo Selfie milik orang lain berupa : Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop dengan maksud agar tidak melakukan pembayaran karena nantinya pihak pemberi kredit akan menagih kepada pemilik KTP, dengan tugas Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD menjemput/menerima barang dari Kurir (Grab / Gojek) di Lobby Apartemen dan menjual barang secara online dengan harga lebih murah yaitu 10% sampai 20% dari harga awal selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut diserahkan kepada Saksi UMAR AL ARIF dan Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD akan mendapatkan bagian sebesar 5% sampai 10%.
- Bahwa ajakan Saksi UMAR AL ARIF tersebut oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD disetujui, beberapa hari kemudian Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD mencari Apartemen yang dapat disewa dan akhirnya Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD mendapatkan tempat yaitu di Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jl. Kalibata No.1 RT.009 RW.004 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
- Kemudian dari Unit Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jakarta Selatan Saksi UMAR AL ARIF membeli beberapa nomor provider yang sudah diregistrasi dari akun facebook lupa nama akunnya, lalu pada hari Jumát tanggal 27 Nopember 2020 dari Unit Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jakarta Selatan Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Tokopedia mencoba membuat beberapa Akun di Aplikasi

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokopedia yaitu atas nama : EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI menggunakan data diri (KTP) milik EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI yang sudah dibeli dari Akun Telegram atas nama RAHA.

- Bahwa setelah membuat 3 (tiga) Akun di Tokopedia atas nama ketiga pemilik KTP tersebut, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF mencoba membeli Logam Mulia (Emas) Antam 10 gram seharga Rp.9.148.500,- (sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama EENG SENGGANA dan Logam Mulia (Emas) Antam seharga Rp.9.257.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama MUHAMAD THOHIR serta 10 gram Logam Mulia (Emas) Antam seharga Rp.9.129.400,- (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama YOGI ROMADONI melalui kredit pembiayaan dari PT. Home Credit Indonesia yang berkantor di Plaza Oleos Lantai 8-9 Jl. TB. Simatupang No.53-A Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- Bahwa cara Saksi UMAR AL ARIF membeli barang secara kredit di Tokopedia yang dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia pertama-tama Saksi UMAR AL ARIF login ke Akun Tokopedia menggunakan nomor Handphone yang sudah dibeli sehingga ke nomor tersebut masuk SMS berisi kode Aktivasi dan setelah berhasil login muncul tampilan untuk pembelian barang, kemudian Saksi UMAR AL ARIF mencari barang yang akan dibeli setelah itu Saksi UMAR AL ARIF memilih alamat penerimaan di Loby Apartemen Kalibata City Tower Ebony Jakarta Selatan dan setelah itu muncul metode pembayaran maka Saksi UMAR AL ARIF mengisi data pembayaran sehingga muncul syarat dan ketentuan dari PT. Home Credit Indonesia kemudian masuk SMS berisikan kode OTP untuk bisa login dan setelah login muncul kolom data diri yang harus diisi, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF memasukkan data KTP dan photo Selfie milik EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI, untuk data-data identitas diri Saksi UMAR AL ARIF dan nama suami/isteri dan keluarga diisi secara asal-asalan (mengarang) dan setelah semua diisi sehingga muncul tampilan transaksi kredit dan kontrak dengan PT. Home Credit Indonesia selesai dan telah disetujui pihak PT. Home Credit Indonesia.
- Kemudian Saksi UMAR AL ARIF menyuruh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD supaya menerima barang dari Kurir (Grab / Gojek) di Loby Apartemen, biasanya pengantar barang yaitu Kurir (Grab / Gojek) akan

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon atau mengirim pesan ke nomor WhatsApp janji bertemu dan setelah barang diterima selanjutnya oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD dibawa kerumah beralamat di Jl. Warakas VII Gang 8 No.12 RT.009 RW.003 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah itu oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD barang dijual melalui Marketplace facebook 10% sampai 20% dibawah harga normal dengan tujuan agar cepat laku dan setelah barang terjual yang transaksinya secara Cash On Delivery (COD) selanjutnya uang hasil penjualan barang oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD diserahkan kepada Saksi UMAR AL ARIF di rumah dan ketika itu Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD menerima bagian sebesar 5% sampai 10%.

- Bahwa setelah pembelian barang Logam Mulia yang pertama tanggal 27 Nopember 2020 tersebut berhasil, selanjutnya sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Saksi UMAR AL ARIF bersama-sama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD sudah 44 (empat puluh empat) kali membeli barang berupa Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop di Tokopedia secara kredit atas pembiayaan PT. Home Credit Indonesia total transaksi pembelian kredit senilai Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang tempatnya selalu berganti-ganti yaitu di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia No.8 Jl. Pegangsaan Dua No.3 RT.013 RW.003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, namun untuk Tower dan Unitnya selalu dirubah sesuai keinginan Saksi UMAR AL ARIF sebagaimana tercantum pada Tabel alamat pengiriman barang yang dibuat pihak PT. Home Credit Indonesia.
- Bahwa uang yang diterima Saksi UMAR AL ARIF dari Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD atas penjualan barang tersebut hanya sekitar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) karena barang dijual lebih murah dari harga pembelian kredit, kemudian oleh Saksi UMAR AL ARIF sekitar sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD, sisanya sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Saksi UMAR AL ARIF dipergunakan untuk : biaya hidup anak isteri selama 9 (sembilan) bulan total sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), biaya hidup orang tua selama 9 (sembilan) bulan total sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dipakai main trading Binomo namun Saksi UMAR AL ARIF mengalami kekalahan sehingga

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sudah habis, sedangkan yang menjadi bagian Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD dipergunakan untuk membayar kontrakan selama satu tahun sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa dalam pembelian Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop secara kredit di Tokopedia melalui pembiayaan PT. Home Credit Indonesia yang menggunakan data-data KTP dan photo milik orang lain tersebut, Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia melakukan penagihan kealamat asli pemilik KTP, akan tetapi para pemilik identitas KTP menyanggah tidak pernah membeli barang-barang secara kredit dari Aplikasi Tokopedia.
- Setelah pihak PT. Home Credit Indonesia melakukan investigasi diketahui semua transaksi pembelian barang secara kredit yang dilakukan Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD tersebut semua data-datanya tidak sesuai dengan pemilik asli KTP dan nama Ibu Kandung serta nama keluarga yang dimasukkan kedalam aplikasi tidak ada yang sesuai dan setelah melakukan investigasi diketahui terdapat 157 pengajuan kredit baik diwilayah DKI Jakarta maupun daerah-daerah diseluruh Indonesia total transaksi senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan khusus untuk wilayah DKI Jakarta senilai Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), untuk daerah atau provinsi lainnya sudah dilaporkan oleh PT. Home Credit Indonesia kepihak kepolisian sesuai masing-masing wilayah.
- Perbuatan Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD bersama saksi UMAR AL ARIF tersebut telah merugikan PT. Home Credit Indonesia total seluruhnya sejumlah Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa la Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD bersama-sama saksi

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR AL ARIF (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), sejak hari Jumát tanggal 27 Nopember 2020 sampai hari Selasa tanggal 05 Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021, bertempat di Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jl. Kalibata No.1 RT.009 RW.004 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia No.8 Jl. Pegangsaan Dua No.3 RT.013 RW.003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili atau bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa bertempat tinggal didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang lebih dekat ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara daripada ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan Nopember 2020 ketika sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Warakas VII Gang 8 No.12 RT.009 RW.003 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi UMAR AL ARIF berniat akan membeli Handphone secara Kredit, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF browsing di Internet (Google) dan pada saat itu Saksi UMAR AL ARIF melihat ada Aplikasi Tokopedia, karena merasa penasaran maka Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Youtube agar tahu bagaimana caranya membeli Handphone secara Kredit di Aplikasi Tokopedia dan setelah memutar salah satu rekaman Video terkait Tutorial membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia diketahui caranya sangat mudah yaitu hanya membuat Akun di Tokopedia dan mengupload photo KTP serta photo diri yang sedang memegang KTP.

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi UMAR AL ARIF tahu caranya membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia sangat mudah, sehingga Saksi UMAR AL ARIF timbul niat atau ide mau mengajukan pembelian barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia menggunakan data diri (KTP) dan photo milik orang lain yang nilai barangnya cukup tinggi dan mudah untuk dijual berupa : Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka Saksi UMAR AL ARIF membuka aplikasi facebook mencari penjual data KTP dengan mengetik kata kunci pencarian jual beli data KTP dan ketika itu muncul Grup Jual Database Nasabah (sekarang Grup tersebut sudah hilang), setelah Saksi UMAR AL ARIF mengklik Grup Jual Database Nasabah terlihat ada Akun facebook atas nama Jacky Tanjo sehingga Saksi UMAR AL ARIF langsung berkomunikasi dengan pemilik akun facebook atas nama Jacky Tanjo yang pada pokoknya menanyakan penjualan data KTP milik orang lain dan oleh pemilik akun facebook atas nama Jacky Tanjo tersebut Saksi UMAR AL ARIF diarahkan menghubungi Akun Telegram atas nama RAHA nomor Handphone 085763429252.
- Kemudian Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Telegram melakukan komunikasi dengan pemilik Akun Telegram atas nama RAHA, pada saat itu Saksi UMAR AL ARIF menanyakan harga data KTP dan photo Selfie milik orang lain, selanjutnya oleh sipemilik Akun Telegram atas nama RAHA, Saksi UMAR AL ARIF diberitahu untuk 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi UMAR AL ARIF mentransfer uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 1750872677 atas nama Jacky Tanjo untuk membayar pembelian 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain.
- Bahwa setelah menerima kiriman 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain dari Akun Telegram atas nama RAHA, lalu Saksi UMAR AL ARIF mengajak adiknya yaitu Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD agar bekerjasama untuk membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia menggunakan data KTP dan photo Selfie milik orang lain berupa : Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop dengan maksud agar tidak melakukan pembayaran karena nantinya pihak pemberi kredit akan menagih kepada pemilik KTP, dengan tugas Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD menjemput/menerima barang dari Kurir (Grab / Gojek) di Loby Apartemen dan menjual barang secara online dengan harga lebih

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murah yaitu 10% sampai 20% dari harga awal selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut diserahkan kepada Saksi UMAR AL ARIF dan Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD akan mendapatkan bagian sebesar 5% sampai 10%.

- Bahwa ajakan Saksi UMAR AL ARIF tersebut oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD disetujui, beberapa hari kemudian Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD mencari Apartemen yang dapat disewa dan akhirnya Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD mendapatkan tempat yaitu di Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jl. Kalibata No.1 RT.009 RW.004 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
- Kemudian dari Unit Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jakarta Selatan Saksi UMAR AL ARIF membeli beberapa nomor provider yang sudah diregistrasi dari akun facebook lupa nama akunnya, lalu pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 dari Unit Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jakarta Selatan Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Tokopedia mencoba membuat beberapa Akun di Aplikasi Tokopedia yaitu atas nama : EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI menggunakan data diri (KTP) milik EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI yang sudah dibeli dari Akun Telegram atas nama RAHA.
- Bahwa setelah membuat 3 (tiga) Akun di Tokopedia atas nama ketiga pemilik KTP tersebut, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF mencoba membeli Logam Mulia (Emas) Antam 10 gram seharga Rp.9.148.500,- (sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama EENG SENGGANA dan Logam Mulia (Emas) Antam seharga Rp.9.257.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama MUHAMAD THOHIR serta 10 gram Logam Mulia (Emas) Antam seharga Rp.9.129.400,- (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama YOGI ROMADONI melalui kredit pembiayaan dari PT. Home Credit Indonesia yang berkantor di Plaza Oleos Lantai 8-9 Jl. TB. Simatupang No.53-A Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- Bahwa cara Saksi UMAR AL ARIF membeli barang secara kredit di Tokopedia yang dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia pertama-tama Saksi UMAR AL ARIF login ke Akun Tokopedia menggunakan nomor

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone yang sudah dibeli sehingga ke nomor tersebut masuk SMS berisi kode Aktivasi dan setelah berhasil login muncul tampilan untuk pembelian barang, kemudian Saksi UMAR AL ARIF mencari barang yang akan dibeli setelah itu Saksi UMAR AL ARIF memilih alamat penerimaan di Loby Apartemen Kalibata City Tower Ebony Jakarta Selatan dan setelah itu muncul metode pembayaran maka Saksi UMAR AL ARIF mengisi data pembayaran sehingga muncul syarat dan ketentuan dari PT. Home Credit Indonesia kemudian masuk SMS berisikan kode OTP untuk bisa login dan setelah login muncul kolom data diri yang harus diisi, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF memasukkan data KTP dan photo Selfie milik EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI, untuk data-data identitas diri Saksi UMAR AL ARIF dan nama suami/isteri dan keluarga diisi secara asal-asalan (mengarang) dan setelah semua diisi sehingga muncul tampilan transaksi kredit dan kontrak dengan PT. Home Credit Indonesia selesai dan telah disetujui pihak PT. Home Credit Indonesia.

- Kemudian Saksi UMAR AL ARIF menyuruh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD supaya menerima barang dari Kurir (Grab / Gojek) di Loby Apartemen, biasanya pengantar barang yaitu Kurir (Grab / Gojek) akan menelpon atau mengirim pesan ke nomor WhatsApp janji bertemu dan setelah barang diterima selanjutnya oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD dibawa ke rumah beralamat di Jl. Warakas VII Gang 8 No.12 RT.009 RW.003 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah itu oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD barang dijual melalui Marketplace facebook 10% sampai 20% dibawah harga normal dengan tujuan agar cepat laku dan setelah barang terjual yang transaksinya secara Cash On Delivery (COD) selanjutnya uang hasil penjualan barang oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD diserahkan kepada Saksi UMAR AL ARIF di rumah dan ketika itu Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD menerima bagian sebesar 5% sampai 10%.
- Bahwa setelah pembelian barang Logam Mulia yang pertama tanggal 27 Nopember 2020 tersebut berhasil, selanjutnya sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Saksi UMAR AL ARIF bersama-sama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD sudah 44 (empat puluh empat) kali membeli barang berupa Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop di Tokopedia secara kredit atas pembiayaan PT. Home Credit Indonesia total transaksi pembelian kredit senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang tempatnya selalu berganti-ganti yaitu di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia No.8 Jl. Pegangsaan Dua No.3 RT.013 RW.003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, namun untuk Tower dan Unitnya selalu dirubah sesuai keinginan Saksi UMAR AL ARIF sebagaimana tercantum pada Tabel alamat pengiriman barang yang dibuat pihak PT. Home Credit Indonesia.

- Bahwa uang yang diterima Saksi UMAR AL ARIF dari Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD atas penjualan barang tersebut hanya sekitar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) karena barang dijual lebih murah dari harga pembelian kredit, kemudian oleh Saksi UMAR AL ARIF sekitar sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD, sisanya sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Saksi UMAR AL ARIF dipergunakan untuk : biaya hidup anak isteri selama 9 (sembilan) bulan total sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), biaya hidup orang tua selama 9 (sembilan) bulan total sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dipakai main trading Binomo namun Saksi UMAR AL ARIF mengalami kekalahan sehingga uang sudah habis, sedangkan yang menjadi bagian Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD dipergunakan untuk membayar kontrakan selama satu tahun sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam pembelian Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop secara kredit di Tokopedia melalui pembiayaan PT. Home Credit Indonesia yang menggunakan data-data KTP dan photo milik orang lain tersebut, Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia melakukan penagihan kealamat asli pemilik KTP, akan tetapi para pemilik identitas KTP menyanggah tidak pernah membeli barang-barang secara kredit dari Aplikasi Tokopedia.
- Setelah pihak PT. Home Credit Indonesia melakukan investigasi diketahui semua transaksi pembelian barang secara kredit yang dilakukan Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD tersebut semua data-datanya tidak sesuai dengan pemilik asli KTP dan nama Ibu

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung serta nama keluarga yang dimasukkan kedalam aplikasi tidak ada yang sesuai dan setelah melakukan investigasi diketahui terdapat 157 pengajuan kredit baik di wilayah DKI Jakarta maupun daerah-daerah diseluruh Indonesia total transaksi senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan khusus untuk wilayah DKI Jakarta senilai Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), untuk daerah atau provinsi lainnya sudah dilaporkan oleh PT. Home Credit Indonesia ke pihak kepolisian sesuai masing-masing wilayah.

- Perbuatan Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD bersama saksi UMAR AL ARIF tersebut telah merugikan PT. Home Credit Indonesia total seluruhnya sejumlah Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riska Dwi Marlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di Home Credit Indonesia sejak Mei Tahun 2015 dan saat ini saksi menjabat special investigator, sebagai special investigator ;
 - Bahwa tugas saksi yaitu untuk menginvestigasi terhadap kasus-kasus kredit yang terdapat unsur pidananya baik internal maupun eksternal, Adapun hubungan pekerjaan saksi dengan laporan ini karena adanya kredit palsu (pengajuan kredit yang telah disetujui dan dicairkan dengan menggunakan identitas milik orang lain) yang merugikan PT. Home Credit Indonesia melalui Aplikasi Tokopedia sehingga saksi diberikan kuasa untuk melakukan pelaporan dan melakukan investigasi secara Internal.

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam laporan Polisi yang saksi buat yang menjadi korban adalah Home credit Indonesia, sementara saksi selaku special investigator mewakili Home Credit Indonesia yang diberi kuasa sebagaimana Surat Kuasa Substitusi Ref. No: 012/LGL-HCID/POA/03-2021 yang ditandatangani oleh Manager Home Credit Indonesia yaitu Sdr. KUKUN KURNIAWAN. Untuk pelaku sendiri saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana yang saksi laporkan pada awal Januari tahun 2021, di Kantor Home Credit Indonesia yang beralamat di Plaza Oleos Lantai 8-9, Jl. TB. Simatupang No. 53A Kebagusan Pasar Minggu – Jakarta Selatan, yang diketahui karena adanya pengaduan dari konsumen ke Customer Service yang mengatakan bahwa ada penagihan kepada konsumen padahal konsumen tidak pernah melakukan kredit ke Tokopedia, kemudian dilakukan pengecekan secara manual melalui investigasi lapangan dan pengecekan data dengan menggunakan laptop milik saksi dengan merk HP ProBook 440 G6 berwarna silver dengan model 9560ngw. Dan setelah diinvestigasi terdapat 157 (seratus lima puluh tujuh) kontrak yang membuat kerugian kepada PT. Home Credit Indonesia sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa sekira bulan Januari Tahun 2020 tim Anti Fraud dari Home Credit Indonesia menemukan adanya kejanggalan sejumlah transaksi pembayaran cicilan Kerjasama antara Home Credit Indonesia dan Tokopedia. Kemudian Tim Anti Fraud mengirimkan data tersebut ke Tim Investigasi dan legal yaitu Tim saksi, yang kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan. Kemudian pimpinan meminta saksi untuk melakukan pengecekan transaksi yang diduga fraud atau menggunakan data milik orang lain. Kemudian pimpinan memerintahkan melakukan investigasi dan kemudian didapatkan sekira 157 (seratus lima puluh tujuh) kontrak fraud, kemudian tim investigasi meminta Sdr. ANDY KOSASIH sebagai salah satu saksi,
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan 157 pengajuan kredit fiktif baik di Jakarta maupun daerah daerah lain oleh masing-masing tim Investigasi daerah diperoleh fakta bahwa si pemilik data tidak pernah mengajukan kredit kepada pihak Home Credit Indonesia melalui aplikasi Tokopedia. foto tersebut digunakan untuk menjadi mitra Transportasi Online, Pemasangan TV kabel, Mitra toko makanan di aplikasi Transportasi Online ataupun pendaftaran aplikasi pembayaran online. nama yang diajukan

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri, orang tua, kakak, adik ataupun keluarga lain / penjamin adalah nama fiktif dan tidak ada hubungannya dengan si pemilik identitas KTP dan barang yang dibelanjakan dikirim ke alamat fiktif, bukan alamat tinggal orang si pemilik identitas;

- Bahwa Setelah mendapatkan hal tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan dan telah mendapatkan saksi yang disalahgunakan identitasnya untuk melakukan transaksi pembelian dengan cara kredit melalui Home Credit dari aplikasi Tokopedia, lalu saksi mendapatkan kuasa dan membuat laporan polisi pada tanggal 23 Maret 2021 di SPKT POLDA METRO JAYA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD bersama saksi UMAR AL ARIF tersebut telah merugikan PT. Home Credit Indonesia total seluruhnya sejumlah Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Dennis Wiryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Home Credit Indonesia sejak Oktober Tahun 2019 dan saat ini saksi menjabat sebagai Underwriting Analis Manajer, sebagai Underwriting Analis Manajer saksi mempunyai tugas untuk memverifikasi data melalui sistem dan manual, bahwa standard penerimaan pengajuan kredit dan Scoring dilakukan oleh sistem Blaze sementara yang tim Underwriting lakukan secara manual adalah approval/reject pengajuan kredit , Adapun hubungan pekerjaan saksi dengan laporan ini karena tim saksi yang menyetujui kredit-kredit tersebut yang sebelumnya sudah disaring melalui SISTEM BLAZE.
- Bahwa saksi jelaskan pada bulan oktober akhir saksi melihat disistem terjadi kenaikan tingkat resiko yang awalnya sekitar 1% naik 3-4% lipat, kemudian dibulan November sistem menilai resikonya naik menjadi 10%, kemudian saksi dan tim melakukan pengecekan karena batas normalnya

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko ada diangka 2-3% saat itu tim Underwriting bekerja sama dengan Tim anti fraud dari Home Credit untuk melakukan Investigasi. Setelah dikumpulkan data yang yang diperkirakan kredit fiktif pada bulan Januari Tim Anti Fraud melakukan penarikan data dan pengecekan dilapangan terkait data yang sudah ditarik. Dan setelah data yang dicurigai dianalisa oleh tim underwriting dan tim anti fraud dan diperkirakan terdapat indikasi aplikasi kredit tersebut Fraud sehingga pada bulan Januari dilakukan penghentian untuk pengajuan kredit baru dan pada bulan Januari juga investigasi dilakukan oleh Tim Investigasi Security. Kemudian setelah dilakukan Analisa dan investigasi dilapangan maka pada bulan Februari didapat kesimpulan bahwa 25% dari total pengajuan Tokopedia adalah fiktif/fraud.

- Bahwa standar atau poin yang digunakan sistem Blaze untuk menyetujui kredit adalah: Foto KTP, Foto Selfie, Data Aplikasi (alamat KTP, Alamat Tinggal, Nomor Handphone, Pekerjaan, Kontak alternatif dan Rekening Bank) dan Pengecekan BI Checking melalui aplikasi CBAS yang dimiliki Home Credit.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Richard Harseno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Home Credit Indonesia sejak Desember Tahun 2019 dan saat ini saksi menjabat staff keuangan, sebagai staff keuangan saksi mempunyai tugas untuk membayar ke partner-partner/toko yang bekerjasama dengan Home Credit Indonesia, Adapun hubungan pekerjaan saksi dengan laporan ini karena adanya kredit palsu yang merugikan PT. Home Credit Indonesia melalui Aplikasi Tokopedia sehingga karena saksi yang membayarkan tagihan ke Tokopedia berdasarkan kontrak-kontrak konsumen yang sudah aktif.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret tahun 2021, Sdri. RISKA memberitahu saksi bahwa telah terjadi pengajuan kredit fiktif melalui aplikasi Tokopedia, kemudian Sdri. RISKA meminta saksi untuk menyiapkan bukti transfer dan

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pembayaran ke Tokopedia dari 157 kontrak pengajuan kredit yang dicurigai fiktif, kemudian saksi juga diminta untuk menjadi saksi dari tim keuangan untuk menjelaskan prosedur pembayaran dari home Credit ke Tokopedia.

- Bahwa peran saksi selaku bagian keuangan dalam kerja sama antara Tokopedia dengan Home Credit Indonesia sebagai bagian keuangan adalah melakukan transfer pembayaran sesuai data yang saksi ambil dari aplikasi homer.
- Bahwa 157 tagihan yang diduga kredit fiktif tersebut sudah dibayarkan ke ke rekening BCA dengan nomor 3721785899 atas nama PT. TOKOPEDIA dan Bank Mandiri 886081019209 atas nama I price group pada Tokopedia periode tanggal oktober 2020 sampai dengan Januari 2021 data terlampir.
- Bahwa saksi dapat melihat mengetahui siapa saja nasabah yang sudah membayar dan belum membayar dari aplikasi HOMER dan sudah dicetak dan sudah diberikan ke tim Legal dalam bentuk soft copy.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Arnov Ariansyah, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Home Credit Indonesia sejak Agustus Tahun 2012 dan saat ini saksi menjabat sebagai Registrasion Manager (Manajer registrasi), sebagai Registrasion Manager (Manajer registrasi) saksi mempunyai tugas untuk Memvalidasi dokumen dan data yang diajukan oleh konsumen (orang yang mengajukan kredit) Adapun hubungannya dengan perkara ini adalah tim saksi yang memvalidasi data-data yang diajukan oleh konsumen.
- Bahwa adanya penipuan dengan cara menyalahgunakan data pribadi milik orang lain, yang data tersebut digunakan untuk mengajukan Kredit melalui Aplikasi Tokopedia, dan data-data tersebut sudah saksi dan tim saksi validasi dan secara prosedur yang saksi dan tim laksanakan tidak ada masalah, namun pada akhir maret saksi diberitahu oleh Sdri. RISKHA bahwa terjadi pengajuan kredit fiktif melalui Tokopedia yang mengakibatkan kerugian terhadap Home Credit Indonesia dan sudah dilaporkan kepihak kepolisian, sehingga Sdri. RISKHA yang mewakili Tim

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi Home Credit Indonesia meminta kepada saksi untuk menjadi saksi untuk menjelaskan alur data dan filterasi sesuai SOP (standart Operasional Prosedur) yang saksi dan tim saksi lakukan ke pihak kepolisian.

- Bahwa saksi menjelaskan data-data yang didapatkan saksi untuk memvalidasi pengajuan kredit didapatkan dari Tokopedia
- Bahwa secara SOP (Standard Operasional Prosedur) seharusnya foto selfie diambil secara langsung dan tidak dapat diambil dari galeri handphone, karena apabila Sales Home Credit Indonesia yang mengajukan konsumen yang ingin mengajukan kredit, maka akan difoto secara langsung oleh sales agent home credit Indonesia di merchant tersebut. Namun karena data tersebut kami dapatkan Tokopedia maka saksi dan tim tidak mengetahui proses pengambilan foto diri/selfie si konsumen (orang yang mengajukan kredit) atau mengambil foto dari galeri.
- Bahwa yang saksi ketahui setelah data di validasi oleh sistem dan tim underwriting sudah mengapproval (menyetujui) maka kontrak yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh konsumen maka akan masuk ke back office untuk divalidasi data dan dokumennya apabila tidak ada kendala atau eror dalam data dan dokumen yang di validasi maka kontrak akan tersebut di register (data tersebut sudah di acc kreditnya yang kemudian data tersebut akan dikirimkan ke Tokopedia) sebagai tanda ke Tokopedia bahwa pengajuan kredit tersebut sudah sesuai dan barang dapat dikirimkan ke Konsumen atau orang yang mengajukan kredit. Sementara untuk pengiriman barang kepada konsumen adalah proses di Tokopedia dan untuk pembayaran ke toko onlinenya adalah urusan Tokopedia, sedangkan Tim Finance Home Credit Indonesia hanya melakukan pembayaran pembiayaan konsumen kepada tokopedia.
- Bahwa pihak Tokopedia tidak memberikan alamat pengiriman barang kepada konsumen sebagai penyesuaian data dalam validasi saksi dan tim lakukan karena yang dikirimkan hanya alamat yang konsumen input di aplikasi pengajuan kredit.
- Bahwa Tokopedia hanya memberikan data barang yang dibeli namun untuk toko online tempat si belanja konsumen tersebut data toko (nomor telf toko, alamat toko, akun toko) tidak dikirimkan.
- Bahwa Tokopedia tidak memberikan data pribadi pemilik akun toko online.
- Bahwa data-data yang didapatkan untuk di validasi adalah: foto KTP (yang didalamnya terdapat NIK, NAMA, Tempat tanggal lahir, alamat KTP),

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tinggal konsumen, foto selfie konsumen, nama rekening dan nomor rekening.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Ardi Kosasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi saat ini berwiraswasta dengan membuka kedai kopi dan makanan di Muara Karang sejak tahun 2013;
- Bahwa foto diri saksi yang memegang KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto KTP Kartu Tanda Penduduk) saksi yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan foto tersebut adalah foto yang digunakan untuk mendaftarkan ovo dan/atau Gopay kedai saksi dan foto tersebut diambil di kedai saksi yang beralamat di Pluit Karang Niaga 2 No. 33 Jakarta Utara.
- Bahwa saat ini saksi menjadi saksi karena sekira pada bulan Maret saksi ditagih oleh pihak Home Credit terkait adanya pembelian barang secara online melalui aplikasi Tokopedia yang saksi tidak lakukan
- Bahwa karena saksi merasa tidak melakukan pembelian online tersebut maka saksi meminta dijelaskan oleh pihak home Credit yang datang kerumah saksi untuk melakukan penagihan:
- Bahwa pada tanggal Tiga Bulan Januari Tahun 2021 (03-01-2021) terjadi transaksi pembelian barang berupa emas ANTAM seberat 5 Gram dengan harga Rp. 9.573.200,- (Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) yang dikirimkan ke alamat Apartemen Gading Nias, Tower Alamanda Jl. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama pemesan ANDY KOSASIH yang dibayarkan secara Kredit menggunakan Aplikasi Home Credit Indonesia, namun tidak ada pembayaran saat jatuh tempo dan saat ditelepon oleh pihak Home Credit nomor Handphone 083163760932, yang digunakan untuk mendaftarkan akun Tokopedia yang melakukan pemesanan barang tersebut. Kemudian Pihak Home Credit yang melakukan penagihan ke tempat tinggal saksi memperlihatkan foto dan identitas diri yang digunakan untuk melakukan pembelian emas ANTAM seberat 5 Gram dengan harga Rp. 9.573.200,-:

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian barang berupa emas ANTAM seberat 5 Gram dengan harga Rp. 9.573.200,- (Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan cara pembayaran kredit melalui aplikasi Home Credit, oleh karena itu saksi diminta menjadi saksi oleh Pihak Home Credit
- Bahwa alamat tinggal dan alamat yang tertera pada KTP sama yaitu Jl. Kartajaya IV RT. 010/014 Penjaringan – Jakarta Utara, sejak saksi menikah pada tahun 2003 sampai saat ini saksi tinggal di alamat tersebut dan tidak ada tempat tinggal lagi selain itu.
- Bahwa periode agustus 2020 sampai dengan periode Maret 2021 bertempat tinggal Jl. Kartajaya IV RT. 010/014 Penjaringan – Jakarta Utara dan tidak pernah pindah sampai saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan nomor handphone 083163760932, sejak awal saksi menggunakan handphone sampai sekarang nomor handphone saksi adalah 089633339209 dan 087888067279.
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal ataupun menyewa unit Apartemen Gading Nias Tower Alamanda, Jl. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dan selama ini saksi selalu tinggal tinggal di Jl. Kartajaya IV RT. 010/014 Penjaringan – Jakarta Utara, dan tidak pernah pindah sampai saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah pembelian barang secara kredit melalui Home Credit Indonesia.
- Bahwa selain untuk pendaftaran pembayaran non elektronik OVO saksi tidak pernah meminjamkan dan/atau memberi izin kepada orang lain menggunakan foto saudara memegang KTP dan meminta foto KTP.
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh siapapun terkait penerimaan barang emas ANTAM seberat 5 Gram tersebut.
- Bahwa saksi memiliki akun Tokopedia yang saksi buat tahun sekira tahun 2017, teregistrasi menggunakan nomor handphone 089633339209, atas nama saksi sendiri ANDY KOSASIH.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Umar Al Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2020 ketika sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Warakas VII Gang 8 No.12 RT.009 RW.003 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi berniat akan membeli Handphone secara Kredit, selanjutnya Saksi browsing di Internet (Google) dan pada saat itu Saksi melihat ada Aplikasi Tokopedia, karena merasa penasaran maka Saksi membuka Aplikasi Youtube agar tahu bagaimana caranya membeli Handphone secara Kredit di Aplikasi Tokopedia dan setelah memutar salah satu rekaman Video terkait Tutorial membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia diketahui caranya sangat mudah yaitu hanya membuat Akun di Tokopedia dan mengupload photo KTP serta photo diri yang sedang memegang KTP.
- Bahwa setelah Saksi tahu caranya membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia sangat mudah, sehingga Saksi timbul niat atau ide mau mengajukan pembelian barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia menggunakan data diri (KTP) dan photo milik orang lain yang nilai barangnya cukup tinggi dan mudah untuk dijual berupa : Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka Saksi membuka aplikasi facebook mencari penjual data KTP dengan mengetik kata kunci pencarian jual beli data KTP dan ketika itu muncul Grup Jual Database Nasabah (sekarang Grup tersebut sudah hilang), setelah Saksi mengklik Grup Jual Database Nasabah terlihat ada Akun facebook atas nama Jacky Tanjo sehingga Saksi langsung berkomunikasi dengan pemilik akun facebook atas nama Jacky Tanjo yang pada pokoknya menanyakan penjualan data KTP milik orang lain dan oleh pemilik akun facebook atas nama Jacky Tanjo tersebut Saksi diarahkan menghubungi Akun Telegram atas nama RAHA nomor Handphone 085763429252. Kemudian Saksi membuka Aplikasi Telegram melakukan komunikasi dengan pemilik Akun Telegram atas nama RAHA, pada saat itu Saksi menanyakan harga data KTP dan photo Selfie milik orang lain, selanjutnya oleh sipemilik Akun

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telegram atas nama RAHA, Saksi diberitahu untuk 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 1750872677 atas nama Jacky Tanjo untuk membayar pembelian 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain.

- Bahwa setelah menerima kiriman 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain dari Akun Telegram atas nama RAHA, lalu Saksi mengajak adik yaitu Terdakwa agar bekerjasama untuk membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia menggunakan data KTP dan photo Selfie milik orang lain berupa : Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop dengan maksud agar tidak melakukan pembayaran karena nantinya pihak pemberi kredit akan menagih kepada pemilik KTP, dengan tugas Terdakwa menjemput/menerima barang dari Kurir (Grab / Gojek) di Loby Apartemen dan menjual barang secara online dengan harga lebih murah yaitu 10% sampai 20% dari harga awal selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut diserahkan kepada Saksi dan Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar 5% sampai 10%.
- Bahwa ajakan Saksi tersebut oleh Terdakwa disetujui, beberapa hari kemudian Saksi bersama Terdakwa mencari Apartemen yang dapat disewa dan akhirnya Saksi bersama Terdakwa mendapatkan tempat yaitu di Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jl. Kalibata No.1 RT.009 RW.004 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian dari Unit Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jakarta Selatan Saksi membeli beberapa nomor provider yang sudah diregistrasi dari akun facebook lupa nama akunnya, lalu pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 dari Unit Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jakarta Selatan Saksi membuka Aplikasi Tokopedia mencoba membuat beberapa Akun di Aplikasi Tokopedia yaitu atas nama : EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI menggunakan data diri (KTP) milik EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI yang sudah dibeli dari Akun Telegram atas nama RAHA.
- Bahwa setelah membuat 3 (tiga) Akun di Tokopedia atas nama ketiga pemilik KTP tersebut, selanjutnya Saksi mencoba membeli Logam Mulia (Emas) Antam 10 gram seharga Rp.9.148.500,- (sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menggunakan Akun

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokopedia atas nama EENG SENGGANA dan Logam Mulia (Emas) Antam seharga Rp.9.257.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama MUHAMAD THOHIR serta 10 gram Logam Mulia (Emas) Antam seharga Rp.9.129.400,- (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama YOGI ROMADONI melalui kredit pembiayaan dari PT. Home Credit Indonesia yang ber Kantor di Plaza Oleos Lantai 8-9 Jl. TB. Simatupang No.53-A Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

- Bahwa cara Saksi membeli barang secara kredit di Tokopedia yang dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia pertama-tama Saksi login ke Akun Tokopedia menggunakan nomor Handphone yang sudah dibeli sehingga ke nomor tersebut masuk SMS berisi kode Aktivasi dan setelah berhasil login muncul tampilan untuk pembelian barang, kemudian Saksi mencari barang yang akan dibeli setelah itu Saksi memilih alamat penerimaan di Loby Apartemen Kalibata City Tower Ebony Jakarta Selatan dan setelah itu muncul metode pembayaran maka Saksi mengisi data pembayaran sehingga muncul syarat dan ketentuan dari PT. Home Credit Indonesia kemudian masuk SMS berisikan kode OTP untuk bisa login dan setelah login muncul kolom data diri yang harus diisi, selanjutnya Saksi memasukkan data KTP dan photo Selfie milik EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI, untuk data-data identitas diri Saksi dan nama suami/isteri dan keluarga diisi secara asal-asalan (mengarang) dan setelah semua diisi sehingga muncul tampilan transaksi kredit dan kontrak dengan PT. Home Credit Indonesia selesai dan telah disetujui pihak PT. Home Credit Indonesia. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa supaya menerima barang dari Kurir (Grab / Gojek) di Loby Apartemen, biasanya pengantar barang yaitu Kurir (Grab / Gojek) akan menelpon atau mengirim pesan ke nomor WhatsApp janji bertemu dan setelah barang diterima selanjutnya oleh Terdakwa dibawa kerumah beralamat di Jl. Warakas VII Gang 8 No.12 RT.009 RW.003 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah itu oleh Terdakwa barang dijual melalui Marketplace facebook 10% sampai 20% dibawah harga normal dengan tujuan agar cepat laku dan setelah barang terjual yang transaksinya secara Cash On Delivery (COD) selanjutnya uang hasil penjualan barang oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR AL ARIF di rumah dan ketika itu Terdakwa menerima bagian sebesar 5% sampai 10%.

- Bahwa setelah pembelian barang Logam Mulia yang pertama tanggal 27 Nopember 2020 tersebut berhasil, selanjutnya sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Saksi bersama-sama Terdakwa sudah 44 (empat puluh empat) kali membeli barang berupa Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop di Tokopedia secara kredit atas pembiayaan PT. Home Credit Indonesia total transaksi pembelian kredit senilai Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang tempatnya selalu berganti-ganti yaitu di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia No.8 Jl. Pegangsaan Dua No.3 RT.013 RW.003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, namun untuk Tower dan Unitnya selalu dirubah sesuai keinginan Saksi sebagaimana tercantum pada Tabel alamat pengiriman barang yang dibuat pihak PT. Home Credit Indonesia
- Bahwa uang yang diterima Saksi dari Terdakwa atas penjualan barang tersebut hanya sekitar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) karena barang dijual lebih murah dari harga pembelian kredit, kemudian oleh Saksi sekitar sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, sisanya sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Saksi dipergunakan untuk : biaya hidup anak isteri selama 9 (sembilan) bulan total sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), biaya hidup orang tua selama 9 (sembilan) bulan total sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dipakai main trading Binomo namun Saksi mengalami kekalahan sehingga uang sudah habis, sedangkan yang menjadi bagian Terdakwa dipergunakan untuk membayar kontrakan selama satu tahun sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli DR Bambang Pratama, S.H., M.H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa saat ini ahli bekerja sebagai dosen tetap Universitas Bina Nusantara (BINUS) sejak tahun 2009. Ahli adalah salah satu pendiri dan pembuat kurikulum program studi ilmu hukum di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2012. Program studi ilmu hukum di BINUS dirancang dengan konsentrasi hukum bisnis (business law) dan hukum siber atau hukum teknologi informasi dan komunikasi (ICT law), Jabatan ahli adalah *Subject Content Coordinator ICT Law* (kordinator rumpun ilmu hukum siber). Adapun tugas ahli adalah melakukan perbaikan dan pengayaan mata kuliah, melakukan penelitian dan publikasi atas rumpun ilmu hukum siber.
 - Bahwa sebagai ahli keahlian yang saya miliki di bidang akademik bisa dibuktikan dengan publikasi ilmiah, menjadi pembicara dan penelitian saya tentang hukum siber yang saya lakukan sejak tahun 2010. Beberapa publikasi karya ilmiah yang sudah saya buat untuk dipresentasikan di tingkat nasional dan internasional;
 - Bahwa ahli tidak kenal Sdri. RISKA DWI MARLINI selaku pelapor, Sdr. UMAR AL ARIF dan Sdr. SHAHROOL MUHAMMAD selaku Terdakwa.
 - Bahwa Unsur norma dari pasal 28 ayat (1) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:
 - Setiap orang: Orang perseorangan (*naturlijke person*) dan/atau badan hukum (*rechtspersoon*);
 - Dengan sengaja dan tanpa hak: adanya kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum;
 - Menyebarkan: Mengirimkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada suatu sistem elektronik sehingga informasi yang dimaksud dapat dilihat dan/atau didengar oleh orang lain yang melihat dan/atau mendengarnya;
 - Berita bohong dan menyesatkan: Suatu informasi atau berita yang dikirimkan adalah kebohongan (tidak sesuai dengan kenyataan) atau yang menyesatkan orang lain;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengakibatkan kerugian konsumen: Adanya suatu akibat dari berita atau informasi yang dikirimkan oleh seseorang tersebut membawa kerugian bagi orang lain yang ingin menggunakan jasa atau barang;
- dalam transaksi elektronik: adalah dalam kaitannya transaksi elektronik (perbuatan hukum) yang menggunakan perangkat elektronik dan/atau jaringan sistem elektronik.
- Bahwa rumusan norma pada pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU-ITE pada prinsipnya bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu unsur umum dan unsur khusus yang menjadi ciri dari masing-masing ayat. Adapun penjelasan unsur norma dari pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:
 - Unsur umum:
 - Setiap Orang: Orang perseorangan (*naturlijke person*) dan/atau badan hukum (*rechtspersoon*);
 - Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum: adanya kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum;
 - Dengan cara apapun: Dengan berbagai cara, baik dengan bujuk rayu, dengan paksaan, maupun tanpa paksaan.
 - Informasi elektronik: Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang *programer* komputer.
 - Dokumen elektronik: Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya. -
 - Milik orang lain: bukan kepunyaannya, atau milik orang lain.

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik publik: adalah milik pemerintah dan/atau Lembaga yang melayani fungsi pelayanan publik.
- Unsur khususnya adalah sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1) UU-ITE:

- Mengubah: melakukan perubahan atau manipulasi dengan cara mengurangi dan/atau menambahkan sesuatu ke dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik.
- Menambah: melakukan perubahan atau manipulasi dengan cara menambah sebagian atau seluruhnya dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk tulisan (*text*), suara, gambar, dan/atau kombinasinya;
- Mengurangi: melakukan perubahan atau manipulasi dengan cara mengurangi sebagian atau seluruhnya dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Melakukan transmisi: Mengirimkan untuk menyiarkan suatu informasi pada sistem elektronik melalui suatu jaringan komputer yang umumnya menggunakan jaringan Internet sehingga dapat diterima oleh orang lain.
- Merusak: melakukan suatu tindakan sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak bisa digunakan atau menjadi rusak;
- Menghilangkan: melakukan perubahan atau manipulasi dengan cara menghilangkan atau menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Memindahkan atau mentransfer: melakukan pemindahan dengan cara transfer dan/atau melakukan duplikasi suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Menyembunyikan: melakukan suatu perubahan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan menyembunyikannya sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak bisa dilihat.

Pasal 32 ayat (2) UU-ITE:

Memindahkan kepada orang lain yang tidak berhak: adalah mengirimkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari satu sistem elektronik ke sistem elektronik lainnya yang mana penerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



orang yang tidak berhak untuk menerima informasi, baik karena kewenangan maupun karena jabatannya.

Pasal 32 ayat (3) UU-ITE:

- Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya rahasia: adalah suatu informasi yang sifatnya rahasia atau tidak diketahui oleh orang lain dan/atau tidak diketahui umum;
- Dapat diakses oleh publik: Suatu data atau informasi yang bersifat rahasia bisa diakses oleh publik;
- Dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya: Data atau informasi yang diakses oleh publik adalah informasi yang tidak utuh, bukan informasi yang lengkap.
- Ahli menjelaskan Unsur-Unsur didalam Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut: Setiap orang: Orang perseorangan (*naturlijke person*) dan/atau badan hukum (*rechtspersoon*); Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum: adanya kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak tau melawan hukum Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34: melakukan suatu perbuatan diantara pasal 27 sampai dengan pasal 34 UU-ITE. Dalam mengartikan rumusan norma pada pasal 36 ini adalah suatu tindakan yang termasuk ke dalam ruang lingkup pasal 27 sampai dengan pasal 34 UU-ITE. Artinya bisa diantara pasal 27 sampai dengan pasal 34 UU-ITE, atau beberapa pasal diantara pasal 27 sampai dengan pasal 34 UU-ITE, sehingga bukan diartikan suatu pelanggaran yang melanggar pasal 28, pasal 29 pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 UU-ITE secara keseluruhan. Mengakibatkan kerugian bagi orang lain: dengan dilakukannya suatu tindakan pelanggaran UU-ITE yang diantara pasal 27 sampai dengan pasal 34 mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Khusus bagian kerugian ini bentuknya bisa kerugian materil atau imateril. Hanya saja khusus pada bagian kerugian imateril bentuknya harus kongkret atau harus bisa dirasakan oleh indera manusia. Hal ini dimaksudkan agar bentuk kerugiannya nyata, sehingga bukan hanya perasaan. Argumentasi ini sejalan dengan sifat dari



hukum itu sendiri yang kongret. Oleh sebab itu bentuk kerugian harus juga kongkret atau bisa dirasakan oleh indera manusia

- Bahwa fakta yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, terdapat beberapa fakta hukum terkait dengan UU-ITE yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

- Pertama: transaksi elektronik adalah perbuatan hukum berupa pengiriman data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik. Dalam konteks ini maka transaksi elektronik bukanlah tindakan jual beli, namun tindakan pengiriman dan penerimaan data elektronik;
- Kedua: data berupa KTP dan foto milik orang lain adalah data pribadi milik orang lain, yang mana penggunaannya haruslah mendapat ijin dari si pemilik data. Oleh sebab itu, penggunaan data elektronik milik orang lain tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 32 ayat (1) UU-ITE;
- Ketiga: atas tindakan pelanggaran atau penyalahgunaan data elektronik milik orang lain secara tanpa ijin yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain adalah tindakan yang diatur di dalam pasal 36 UU-ITE.
- Keempat: tindakan pemalsuan data elektronik milik orang lain atau secara umum disebut dengan penyalahgunaan data elektronik yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam pasal 35 UU-ITE. Dikatakan palsu karena dilakukan bukan berdasarkan ijin dan/atau perintah dari si pemilik data;
- Kelima: dalam hal penerapan UU-ITE terdapat putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 yang pada prinsipnya hakim konstitusi berpendapat bahwa penerapan norma di dalam UU-ITE bisa mengacu pada aturan hukum yang bersifat umum sebagaimana diatur di dalam KUH Pidana. Atas dasar tersebut di atas, penggunaan norma dalam hal penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap para pihak yang mewujudkan tindakan pelanggaran UU-ITE bisa menggunakan aturan hukum yang ada di dalam KUH Pidana.
- Berdasarkan penjelasan di atas, menjawab pertanyaan yang ditanyakan, maka bisa dijelaskan sebagai berikut:
 - Tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Umar Al Arif dan Sdr. Shahrool Muhammad adalah bukan pelanggaran norma pada pasal 28 ayat (1) UU-ITE. Dikatakan demikian karena tidak ada penawaran informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong yang ditawarkan oleh Sdr. Umar Al Arif dan Sdr. Shahrool Muhammad di dalam sistem elektronik. Atas dasar tersebut di atas, maka ahli berpendangan bahwa tidak ada pelanggaran norma pada pasal 28 ayat (1) UU-ITE.

- Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa tindakan pelanggaran pasal 32 ayat (1) UU-ITE bisa diterapkan sebagai pertanggungjawaban hukum kepada Sdr. Umar Al Arif dan Sdr. Shahrool Muhammad. Adapun alasannya adalah ketika data elektronik milik orang lain tanpa ijin berupa data KTP dan foto milik orang lain di unggah ke dalam sistem elektronik toko online Tokopedia untuk melakukan transaksi pembelian barang dan/atau kredit barang. Adapun kualifikasi pemenuhan norma pada pasal 32 ayat (1) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:

- Subjek norma: adalah Sdr. Umar Al Arif dan Sdr. Shahrool Muhammad secara bersama-sama;
- Objek norma: adalah data elektronik milik orang lain berupa foto KTP dan foto milik orang lain;
- Operator norma: adalah perbuatan yang dilarang;
- Kondisi norma: adalah telah ditransmisikannya data elektronik berupa foto KTP dan foto milik orang lain dari perangkat elektronik si pelaku kepada perangkat elektronik dan/atau sistem elektronik milik toko online Tokopedia dengan menggunakan layanan dari Home Kredit.

- Dalam hal pemenuhan unsur dan sub-unsur dari norma pada pasal 32 ayat (1) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:

- Setiap Orang: adalah Sdr. Umar Al Arif dan Sdr. Shahrool Muhammad secara bersama-sama;
- Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum: adalah kesengajaan melakukan suatu tindakan berupa transaksi elektronik;
- Dengan cara apapun: adalah dengan cara mengunggah ke dalam sistem elektronik toko online Tokopedia untuk melakukan pembelian barang dan/atau kredit barang dengan menggunakan layanan Home Kredit;
- Melakukan transmisi: adalah dengan telah dikirimkannya data elektronik dari perangkat si pengirim kepada sistem elektronik si penerima;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi elektronik: adalah berupa informasi yang ada di dalam KTP;
- Dokumen elektronik: adalah berupa file dan/atau dokumen atau *soft copy* dari data KTP dan foto milik orang lain;
- Milik orang lain: adalah data KTP dan foto sebagaimana dijelaskan di atas bukanlah milik adalah Sdr. Umar Al Arif dan Sdr. Shahrool Muhammad.
- Bahwa dalam hal pertanggungjawaban hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 35 UU-ITE kualifikasi pemenuhan normanya bisa dijelaskan sebagai berikut:
 - Subjek norma: adalah Sdr. Umar Al Arif dan Sdr. Shahrool Muhammad secara bersama-sama;
 - Objek norma: adalah data elektronik milik orang lain berupa foto KTP dan foto milik orang lain;
 - Operator norma: adalah perbuatan yang dilarang;
 - Kondisi norma: adalah telah dipalsukannya data elektronik milik orang lain untuk digunakan sebagai transaksi pembelian dan/atau kredit barang di toko online Tokopedia dengan menggunakan layanan Home Kredit.
- Bahwa dalam hal pemenuhan unsur dan sub-unsur dari norma pada pasal 35 UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:
 - Setiap Orang: adalah Sdr. Umar Al Arif dan Sdr. Shahrool Muhammad secara bersama-sama;
 - Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum: adalah kesengajaan melakukan suatu tindakan berupa transaksi elektronik;
 - Melakukan manipulasi: adalah melakukan manipulasi dan/atau pemalsuan atas transaksi pembelian dan/atau kredit barang di toko online Tokopedia dengan menggunakan layanan kredit Home Kredit;
 - Informasi elektronik: adalah informasi yang ada di dalam KTP;
 - Dokumen elektronik: adalah berupa file dan/atau dokumen atau *soft copy* dari data KTP dan foto milik orang lain;
 - agar seolah-olah menjadi data yang otentik: adalah agar transaksi pembelian dan/atau kredit di toko online Tokopedia dengan menggunakan layanan Home Kredit adalah benar-benar transaksi yang dilakukan oleh si pemilik KTP. Padahal transaksi tersebut adalah transaksi yang telah dimanipulasi.

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penjelasan di bagian sebelumnya yang telah dijelaskan bahwa tindakan yang transaksi fiktif yang dilakukan oleh Sdr. Umar Al Arif dan Sdr. Shahrool Muhammad secara bersama-sama telah membuat kerugian sejumlah uang lebih dari Rp. 1 Milyar, maka atas pelanggaran pasal 32 ayat (1) UU-ITE tentang penyalagunaan data pribadi milik orang lain sebagaimana diatur di dalam pasal 36 UU-ITE bisa diterapkan kepada Sdr. Umar Al Arif dan Sdr. Shahrool Muhammad secara bersama-sama. Adapun dasar penerapan norma pada pasal 36 UU-ITE setidaknya bisa dijelaskan dengan beberapa alasan, yaitu:
 - Pertama: telah terjadinya pelanggaran sebagaimana diatur di dalam pasal 32 ayat (1) UU-ITE terkait penyalahgunaan data elektronik milik orang lain;
 - Kedua: Pasal 32 ayat (1) UU-ITE merupakan objek norma dari norma pada pasal 36 UU-ITE;
 - Ketiga: telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pihak Home Kredit atas transaksi palsu yang dilakukan dengan penyalahgunaan data elektronik milik orang lain, yaitu sejumlah lebih dari Rp. 1 Milyar Rupiah.
- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka pertanggungjawaban hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 36 UU-ITE bisa diterapkan kepada Sdr. Umar Al Arif dan Sdr. Shahrool Muhammad secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini berdagang mie instan di SDN Gadang 01 Jakarta Utara, dari tahun 2013 sampai terakhir saat awal covid.
- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap oleh Tim Polisi karena Terdakwa membantu kakak kandung Terdakwa Sdr. UMAR AL ARIF dalam menjual barang hasil kejahatan yang didapatkan dengan cara melakukan pembelian melalui aplikasi Tokopedia dengan cara menggunakan identitas milik orang lain dengan cara pembayaran kredit melalui aplikasi Home Credit sehingga penagihan pembayaran tersebut ditagihkan kepada orang yang digunakan identitas KTP dan Foto Selfienya oleh kakak Terdakwa yaitu Sdr. UMAR AL

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



ARIF, adapun alurnya adalah kakak Terdakwa yaitu Sdr. UMAR AL ARIF membuat akun Tokopedia menggunakan identitas milik orang lain, kemudian setelah berhasil membuat akun Tokopedia, akun tersebut dipergunakan oleh kakak Terdakwa untuk belanja disalah satu online shop di Tokopedia. Setelah kakak Terdakwa memilih barang yang ada di online shop Terdakwa kemudian kakak Terdakwa memilih cara pembayaran dengan cara mencicil melalui aplikasi Home Credit. Setelah pembelian barang tersebut disetujui dari Home Credit, kemudian barang dikirim melalui gosend/grab karena pengiriman di hari itu juga (hari yang sama saat pembelanjaan melalui aplikasi Tokopedia).

- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengambil barang yang telah dibeli oleh kakak Terdakwa tersebut, dan menjual barang tersebut dengan harga 15-20% dibawah harga standar agar cepat laku melalui market place Aplikasi Facebook melalui akun facebook Terdakwa yaitu CHANIAGO ANWAR. Kemudian yang berkomunikasi dengan pembeli sampai tranTerdakwa deal adalah Terdakwa , dan Terdakwa juga yang melakukan transaksi jual beli dengan cara COD (cash on delivery) pembayaran saat uang diterima. Setelah barang tersebut laku dijual uangnya akan Terdakwa serahkan ke kakak Terdakwa dan Terdakwa mendapat sekitar 5% sampai dengan 10% dari harga barang yang berhasil terjual.
- Bahwa alasan Terdakwa bergabung dengan UMAR AL ARIF dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dilaporkan, bahwa awalnya Terdakwa menjual mie gelas, POP mie dan minuman di depan SDS ARRUHANIYAH 2 yang berada didepan rumah orang tua Terdakwa , namun saat pandemi dan sekolah ditutup maka Terdakwa menutup warung Terdakwa dan pada bulan November Terdakwa diajak kakak Terdakwa untuk bekerja dan Terdakwa dijelaskan tugas Terdakwa hanya mengambil barang dan menjual barang tersebut dengan harga dibawah pasaran sekitar 10-15% dibawah harga pasar.
- Bahwa yang menyiapkan identitas KTP milik orang lain untuk registrasi pembuatan akun di Tokopedia yang dipergunakan untuk membeli barang di online shop adalah kakak Terdakwa yaitu Sdr. UMAR AL ARIF.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi UMAR AL ARIF mendapatkan identitas KTP milik orang lain yang digunakan untuk melakukan pembelian barang di aplikasi Tokopedia dengan cara pembayaran mencicil di Home Credit karena kakak Terdakwa yaitu Sdr. UMAR AL ARIF sangat tertutup terkait hal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi UMAR AL ARIF membuat akun Tokopedia dengan registrasi dengan menggunakan data identitas pribadi milik orang lain adalah untuk membeli barang di aplikasi Tokopedia dan membayar barang tersebut dengan cara mencicil melalui home credit indonesia, sehingga kakak Terdakwa yaitu Saksi UMAR AL ARIF tidak perlu membayar barang di beli karena pihak HOME CREDIT akan menagih pembayaran tersebut kepada identitas yang kami gunakan.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui proses verifikasi akun tokopedia yang dibuat oleh kakak Terdakwa yaitu Sdr. UMAR AL ARIF dengan menggunakan data identitas pribadi milik orang lain dengan cara aplikasi tokopedia mengirimkan kode verifikasi ke nomor telepon yang sudah disiapkan oleh kakak Terdakwa yaitu Sdr. UMAR AL-ARIF, namun Terdakwa lupa nomor telepon yang digunakan oleh kakak Terdakwa karena terlalu sering berganti nomor telepon agar tidak dapat dihubungi oleh pihak tokopedia dan home credit indonesia.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam satu hari kakak Terdakwa dapat membuat 1-3 akun tokopedia dengan menggunakan data identitas orang lain.
- Bahwa barang yang biasa Saksi UMAR AL ARIF beli adalah handphone dan emas, karena kedua barang tersebut paling cepat dan mudah untuk dijual.
- Bahwa akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun CHANIAGO ANWAR yang biasa Terdakwa pergunakan untuk menjual barang hasil transaksi pembelian Barang Sdr. UMAR AL ARIF melalui Tokopedia dengan sistem pembayaran Home Credit serta yang saudara pergunakan untuk mencari data pribadi yang berisi foto KTP dan foto selfi
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari melakukan tindak pidana dengan cara menggunakan data identitas pribadi milik orang lain adalah untuk membeli barang di aplikasi Tokopedia dan membayar barang tersebut dengan cara mencicil melalui home credit Indonesia bahwa Terdakwa mendapatkan sekitar 5% sampai dengan 10% dari harga barang yang berhasil terjual dan seingat Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua Puluh Juta) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Kuasa.
2. Flash Disk Berwarna Merah.

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perjanjian Kerjasama Penjualan Secara Online.
4. Alur pengajuan Kredit.
5. Bukti Transfer dari PT. Home Credit Indonesia ke Tokopedia.
6. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Saksi ANDY KOSASIH.
7. 1 (satu) lembar bukti penagihan dari home credit
8. 2 (dua) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512017296531 dan 5260512020778591
9. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor kartu 5899290012181012
10. 2 (dua) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5735313191 atas nama umar al arif;
11. 1 (satu) buah kartu akses kamar apartemen Kalibata City;
12. 1 (satu) unit Handphone ASUS ROG Phone 3 berwarna hitam dengan imei 1: 355304116196459 dan imei 2: 3553041161964617.
13. 1 (satu) unit Handphone Realme C12 warna Biru imei 1: 864738055148738 dan imei 2: 864738055148720.
14. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Biru dengan Imei1: 860418047103224 dan imei 2: 860418047103232.
15. 1 (satu) unit Handphone Redmi 4A warna putih abu-abu dengan Imei1: 865086036133323 dan imei 2: 65086036133331.
16. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy M20 Imei1:356783101214493 dan imei 2: 356783101214491.
17. 1 (satu) unit Handphone redmi 5A warna rose gold Imei1:330386835733206 dan imei 2: 330386835733214.
18. 1 (satu) unit Samsung Galaxy TAB A 2019 dengan imei:359306105322471.
19. 1 (satu) unit Laptop merk Asus VIVOBOK (Black Gold) Model: X540M.
20. 1 (satu) unit Handphone merek ALDO warna putih dengan imei 1 : 355174552216610 dan imei 2 : 355174552216628;
21. 1 (satu) unit Handphone merek ALDO warna putih dengan imei 1 : 355174552402939 dan imei 2 : 355174552402497;
22. 1 (satu) unit Handphone merek ALDO warna putih dengan imei 1 : 355174551976677 dan imei 2 : 355174551976685;
23. 1 (satu) unit Handphone merek HAMMER ADVAN warna putih dengan imei 1 : 353952090697583 dan imei 2 : 353952091197587;
24. 1 (satu) unit Handphone merek MITO;
25. 1 (satu) unit router warna hitam merek D-LINK;
26. 1 (satu) unit router warna putih merek ZTE;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 26 (dua puluh enam) box kartu perdana;
28. 2 (dua) buah token BCA;
29. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi A11 warna putih imei 1 : 356 17311 2369 663 dan imei 2 : 356 17411 2369 661;
30. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi A20 warna biru imei 1 : 357463 104964 167 dan imei 2 : 357464 104964 165

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2020 ketika sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Warakas VII Gang 8 No.12 RT.009 RW.003 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi UMAR AL ARIF berniat akan membeli Handphone secara Kredit, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF browsing di Internet (Google) dan pada saat itu Saksi UMAR AL ARIF melihat ada Aplikasi Tokopedia, karena merasa penasaran maka Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Youtube agar tahu bagaimana caranya membeli Handphone secara Kredit di Aplikasi Tokopedia dan setelah memutar salah satu rekaman Video terkait Tutorial membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia diketahui caranya sangat mudah yaitu hanya membuat Akun di Tokopedia dan mengupload photo KTP serta photo diri yang sedang memegang KTP.
- Bahwa setelah Saksi UMAR AL ARIF tahu caranya membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia sangat mudah, sehingga Saksi UMAR AL ARIF timbul niat atau ide mau mengajukan pembelian barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia menggunakan data diri (KTP) dan photo milik orang lain yang nilai barangnya cukup tinggi dan mudah untuk dijual berupa : Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop.
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka Saksi UMAR AL ARIF membuka aplikasi facebook mencari penjual data KTP dengan mengetik kata kunci pencarian jual beli data KTP dan ketika itu muncul Grup Jual Database Nasabah (sekarang Grup tersebut sudah hilang), setelah Saksi UMAR AL ARIF mengklik Grup Jual Database Nasabah terlihat ada Akun facebook atas nama Jacky Tanjo sehingga Saksi UMAR AL ARIF langsung berkomunikasi dengan pemilik akun facebook atas nama Jacky Tanjo yang pada pokoknya menanyakan penjualan data KTP milik orang lain dan oleh pemilik akun facebook atas nama Jacky Tanjo tersebut Saksi UMAR AL ARIF diarahkan menghubungi Akun Telegram atas nama RAHA nomor Handphone 085763429252.

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Telegram melakukan komunikasi dengan pemilik Akun Telegram atas nama RAHA, pada saat itu Saksi UMAR AL ARIF menanyakan harga data KTP dan photo Selfie milik orang lain, selanjutnya oleh sipemilik Akun Telegram atas nama RAHA, Saksi UMAR AL ARIF diberitahu untuk 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi UMAR AL ARIF mentransfer uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 1750872677 atas nama Jacky Tanjo untuk membayar pembelian 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain.
- Bahwa setelah menerima kiriman 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain dari Akun Telegram atas nama RAHA, lalu Saksi UMAR AL ARIF mengajak Terdakwa agar bekerjasama untuk membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia menggunakan data KTP dan photo Selfie milik orang lain berupa : Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop dengan maksud agar tidak melakukan pembayaran karena nantinya pihak pemberi kredit akan menagih kepada pemilik KTP, dengan tugas Terdakwa menjemput/menerima barang dari Kurir (Grab / Gojek) di Loby Apartemen dan menjual barang secara online dengan harga lebih murah yaitu 10% sampai 20% dari harga awal selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut diserahkan kepada Saksi UMAR AL ARIF dan Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar 5% sampai 10%.
- Bahwa ajakan Saksi UMAR AL ARIF tersebut oleh Terdakwa disetujui, beberapa hari kemudian Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa mencari Apartemen yang dapat disewa dan akhirnya Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa mendapatkan tempat yaitu di Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jl. Kalibata No.1 RT.009 RW.004 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian dari Unit Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jakarta Selatan Saksi UMAR AL ARIF membeli beberapa nomor provider yang sudah diregistrasi dari akun facebook lupa nama akunnya, lalu pada hari Jumát tanggal 27 Nopember 2020 dari Unit Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jakarta Selatan Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Tokopedia mencoba membuat beberapa Akun di Aplikasi Tokopedia yaitu atas nama : EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI menggunakan data diri (KTP) milik EENG

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI yang sudah dibeli dari Akun Telegram atas nama RAHA.

- Bahwa setelah membuat 3 (tiga) Akun di Tokopedia atas nama ketiga pemilik KTP tersebut, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF mencoba membeli Logam Mulia (Emas) Antam 10 gram seharga Rp.9.148.500,- (sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama EENG SENGGANA dan Logam Mulia (Emas) Antam seharga Rp.9.257.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama MUHAMAD THOHIR serta 10 gram Logam Mulia (Emas) Antam seharga Rp.9.129.400,- (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama YOGI ROMADONI melalui kredit pembiayaan dari PT. Home Credit Indonesia yang berkantor di Plaza Oleos Lantai 8-9 Jl. TB. Simatupang No.53-A Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- Bahwa cara Saksi UMAR AL ARIF membeli barang secara kredit di Tokopedia yang dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia pertama-tama Saksi UMAR AL ARIF login ke Akun Tokopedia menggunakan nomor Handphone yang sudah dibeli sehingga ke nomor tersebut masuk SMS berisi kode Aktivasi dan setelah berhasil login muncul tampilan untuk pembelian barang, kemudian Saksi UMAR AL ARIF mencari barang yang akan dibeli setelah itu Saksi UMAR AL ARIF memilih alamat penerimaan di Lobby Apartemen Kalibata City Tower Ebony Jakarta Selatan dan setelah itu muncul metode pembayaran maka Saksi UMAR AL ARIF mengisi data pembayaran sehingga muncul syarat dan ketentuan dari PT. Home Credit Indonesia kemudian masuk SMS berisikan kode OTP untuk bisa login dan setelah login muncul kolom data diri yang harus diisi, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF memasukkan data KTP dan photo Selfie milik EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI, untuk data-data identitas diri Saksi UMAR AL ARIF dan nama suami/isteri dan keluarga diisi secara asal-asalan (mengarang) dan setelah semua diisi sehingga muncul tampilan transaksi kredit dan kontrak dengan PT. Home Credit Indonesia selesai dan telah disetujui pihak PT. Home Credit Indonesia.
- Bahwa kemudian Saksi UMAR AL ARIF menyuruh Terdakwa supaya menerima barang dari Kurir (Grab / Gojek) di Lobby Apartemen, biasanya pengantar barang yaitu Kurir (Grab / Gojek) akan menelpon atau mengirim pesan ke nomor WhatsApp janji bertemu dan setelah barang diterima

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh Terdakwa dibawa kerumah beralamat di Jl. Warakas VII Gang 8 No.12 RT.009 RW.003 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah itu oleh Terdakwa barang dijual melalui Marketplace facebook 10% sampai 20% dibawah harga normal dengan tujuan agar cepat laku dan setelah barang terjual yang transaksinya secara Cash On Delivery (COD) selanjutnya uang hasil penjualan barang oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi UMAR AL ARIF di rumah dan ketika itu Terdakwa menerima bagian sebesar 5% sampai 10%.

- Bahwa setelah pembelian barang Logam Mulia yang pertama tanggal 27 Nopember 2020 tersebut berhasil, selanjutnya sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Saksi UMAR AL ARIF bersama-sama Terdakwa sudah 44 (empat puluh empat) kali membeli barang berupa Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop di Tokopedia secara kredit atas pembiayaan PT. Home Credit Indonesia total transaksi pembelian kredit senilai Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang tempatnya selalu berganti-ganti yaitu di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia No.8 Jl. Pegangsaan Dua No.3 RT.013 RW.003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, namun untuk Tower dan Unitnya selalu dirubah sesuai keinginan Saksi UMAR AL ARIF sebagaimana tercantum pada Tabel alamat pengiriman barang yang dibuat pihak PT. Home Credit Indonesia.
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Umar, Terdakwa dipergunakan untuk membayar kontrakan selama satu tahun sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam pembelian Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop secara kredit di Tokopedia melalui pembiayaan PT. Home Credit Indonesia yang menggunakan data-data KTP dan photo milik orang lain tersebut, Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia melakukan penagihan kealamat asli pemilik KTP, akan tetapi para pemilik identitas KTP menyanggah tidak pernah membeli barang-barang secara kredit dari Aplikasi Tokopedia.
- Bahwa setelah pihak PT. Home Credit Indonesia melakukan investigasi diketahui semua transaksi pembelian barang secara kredit yang dilakukan Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa tersebut semua data-datanya

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan pemilik asli KTP dan nama Ibu Kandung serta nama keluarga yang dimasukkan kedalam aplikasi tidak ada yang sesuai dan setelah melakukan investigasi diketahui terdapat 157 pengajuan kredit baik diwilayah DKI Jakarta maupun daerah-daerah diseluruh Indonesia total transaksi senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan khusus untuk wilayah DKI Jakarta senilai Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), untuk daerah atau provinsi lainnya sudah dilaporkan oleh PT. Home Credit Indonesia kepihak kepolisian sesuai masing-masing wilayah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi UMAR AL ARIF tersebut telah merugikan PT. Home Credit Indonesia total seluruhnya sejumlah Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Shahrool Muhammad sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2020 ketika sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Warakas VII Gang 8 No.12 RT.009 RW.003 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi UMAR AL ARIF berniat akan membeli Handphone secara Kredit, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF browsing di Internet (Google) dan pada saat itu Saksi UMAR AL ARIF melihat ada Aplikasi Tokopedia, karena merasa penasaran maka Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Youtube agar tahu bagaimana caranya membeli Handphone secara Kredit di Aplikasi Tokopedia dan setelah memutar salah satu rekaman Video terkait Tutorial membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia diketahui caranya sangat mudah yaitu hanya membuat Akun di Tokopedia dan mengupload photo KTP serta photo diri yang sedang memegang KTP. setelah Saksi UMAR AL ARIF tahu caranya membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia sangat mudah, sehingga Saksi UMAR AL ARIF timbul niat atau ide mau mengajukan pembelian barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia menggunakan data diri (KTP) dan photo milik orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang nilai barangnya cukup tinggi dan mudah untuk dijual berupa : Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka Saksi UMAR AL ARIF membuka aplikasi facebook mencari penjual data KTP dengan mengetik kata kunci pencarian jual beli data KTP dan ketika itu muncul Grup Jual Database Nasabah (sekarang Grup tersebut sudah hilang), setelah Saksi UMAR AL ARIF mengklik Grup Jual Database Nasabah terlihat ada Akun facebook atas nama Jacky Tanjo sehingga Saksi UMAR AL ARIF langsung berkomunikasi dengan pemilik akun facebook atas nama Jacky Tanjo yang pada pokoknya menanyakan penjualan data KTP milik orang lain dan oleh pemilik akun facebook atas nama Jacky Tanjo tersebut Saksi UMAR AL ARIF diarahkan menghubungi Akun Telegram atas nama RAHA nomor Handphone 085763429252. Kemudian Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Telegram melakukan komunikasi dengan pemilik Akun Telegram atas nama RAHA, pada saat itu Saksi UMAR AL ARIF menanyakan harga data KTP dan photo Selfie milik orang lain, selanjutnya oleh sipemilik Akun Telegram atas nama RAHA, Saksi UMAR AL ARIF diberitahu untuk 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi UMAR AL ARIF mentransfer uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 1750872677 atas nama Jacky Tanjo untuk membayar pembelian 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain.

Menimbang, bahwa setelah menerima kiriman 100 (seratus) data KTP dan photo Selfie milik orang lain dari Akun Telegram atas nama RAHA, lalu Saksi UMAR AL ARIF mengajak Terdakwa agar bekerjasama untuk membeli barang secara kredit di Aplikasi Tokopedia menggunakan data KTP dan photo Selfie milik orang lain berupa : Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop dengan maksud agar tidak melakukan pembayaran karena nantinya pihak pemberi kredit akan menagih kepada pemilik KTP, dengan tugas Terdakwa menjemput/menerima barang dari Kurir (Grab / Gojek) di Loby Apartemen dan menjual barang secara online dengan harga lebih murah yaitu 10% sampai 20% dari harga awal selanjutnya uang hasil penjualan barang tersebut diserahkan kepada Saksi UMAR AL ARIF dan Terdakwa akan mendapatkan bagian sebesar 5% sampai 10%. ajakan Saksi UMAR AL ARIF tersebut oleh Terdakwa disetujui, beberapa hari kemudian Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa mencari Apartemen yang dapat disewa dan akhirnya Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa mendapatkan tempat yaitu di

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jl. Kalibata No.1 RT.009 RW.004 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. kemudian dari Unit Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jakarta Selatan Saksi UMAR AL ARIF membeli beberapa nomor provider yang sudah diregistrasi dari akun facebook lupa nama akunnya, lalu pada hari Jumát tanggal 27 Nopember 2020 dari Unit Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No.61 Jakarta Selatan Saksi UMAR AL ARIF membuka Aplikasi Tokopedia mencoba membuat beberapa Akun di Aplikasi Tokopedia yaitu atas nama : EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI menggunakan data diri (KTP) milik EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI yang sudah dibeli dari Akun Telegram atas nama RAHA.

Menimbang, bahwa setelah membuat 3 (tiga) Akun di Tokopedia atas nama ketiga pemilik KTP tersebut, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF mencoba membeli Logam Mulia (Emas) Antam 10 gram seharga Rp.9.148.500,- (sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama EENG SENGGANA dan Logam Mulia (Emas) Antam seharga Rp.9.257.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama MUHAMAD THOHIR serta 10 gram Logam Mulia (Emas) Antam seharga Rp.9.129.400,- (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) menggunakan Akun Tokopedia atas nama YOGI ROMADONI melalui kredit pembiayaan dari PT. Home Credit Indonesia yang berkantor di Plaza Oleos Lantai 8-9 Jl. TB. Simatupang No.53-A Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa cara Saksi UMAR AL ARIF membeli barang secara kredit di Tokopedia yang dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia pertama-tama Saksi UMAR AL ARIF login ke Akun Tokopedia menggunakan nomor Handphone yang sudah dibeli sehingga ke nomor tersebut masuk SMS berisi kode Aktivasi dan setelah berhasil login muncul tampilan untuk pembelian barang, kemudian Saksi UMAR AL ARIF mencari barang yang akan dibeli setelah itu Saksi UMAR AL ARIF memilih alamat penerimaan di Loby Apartemen Kalibata City Tower Ebony Jakarta Selatan dan setelah itu muncul metode pembayaran maka Saksi UMAR AL ARIF mengisi data pembayaran sehingga muncul syarat dan ketentuan dari PT. Home Credit Indonesia kemudian masuk SMS berisikan kode OTP untuk bisa login dan setelah login muncul kolom data diri yang harus diisi, selanjutnya Saksi UMAR AL ARIF

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan data KTP dan photo Selfie milik EENG SENGGANA dan MUHAMAD THOHIR serta YOGI ROMADONI, untuk data-data identitas diri Saksi UMAR AL ARIF dan nama suami/isteri dan keluarga diisi secara asal-asalan (mengarang) dan setelah semua diisi sehingga muncul tampilan transaksi kredit dan kontrak dengan PT. Home Credit Indonesia selesai dan telah disetujui pihak PT. Home Credit Indonesia. kemudian Saksi UMAR AL ARIF menyuruh Terdakwa supaya menerima barang dari Kurir (Grab / Gojek) di Loby Apartemen, biasanya pengantar barang yaitu Kurir (Grab / Gojek) akan menelpon atau mengirim pesan ke nomor WhatsApp janji bertemu dan setelah barang diterima selanjutnya oleh Terdakwa dibawa kerumah beralamat di Jl. Warakas VII Gang 8 No.12 RT.009 RW.003 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah itu oleh Terdakwa barang dijual melalui Marketplace facebook 10% sampai 20% dibawah harga normal dengan tujuan agar cepat laku dan setelah barang terjual yang transaksinya secara Cash On Delivery (COD) selanjutnya uang hasil penjualan barang oleh Terdakwa SHAHROOL MUHAMMAD diserahkan kepada Saksi UMAR AL ARIF di rumah dan ketika itu Terdakwa menerima bagian sebesar 5% sampai 10%. setelah pembelian barang Logam Mulia yang pertama tanggal 27 Nopember 2020 tersebut berhasil, selanjutnya sejak tanggal 27 Nopember 2020 sampai hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Saksi UMAR AL ARIF bersama-sama Terdakwa sudah 44 (empat puluh empat) kali membeli barang berupa Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop di Tokopedia secara kredit atas pembiayaan PT. Home Credit Indonesia total transaksi pembelian kredit senilai Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang tempatnya selalu berganti-ganti yaitu di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia No.8 Jl. Pegangsaan Dua No.3 RT.013 RW.003 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, namun untuk Tower dan Unitnya selalu dirubah sesuai keinginan Saksi UMAR AL ARIF sebagaimana tercantum pada Tabel alamat pengiriman barang yang dibuat pihak PT. Home Credit Indonesia.

Menimbang, bahwa uang yang diterima Saksi UMAR AL ARIF dari Terdakwa atas penjualan barang tersebut hanya sekitar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) karena barang dijual lebih murah dari harga pembelian kredit, kemudian oleh Saksi UMAR AL ARIF sekitar sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, sisanya sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Saksi UMAR AL ARIF dipergunakan untuk : biaya hidup anak isteri selama 9 (sembilan) bulan

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), biaya hidup orang tua selama 9 (sembilan) bulan total sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dipakai main trading Binomo namun Saksi UMAR AL ARIF mengalami kekalahan sehingga uang sudah habis, sedangkan yang menjadi bagian Terdakwa dipergunakan untuk membayar kontrakan selama satu tahun sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dalam pembelian Logam Mulia (Emas) Antam dan Handphone serta Laptop secara kredit di Tokopedia melalui pembiayaan PT. Home Credit Indonesia yang menggunakan data-data KTP dan photo milik orang lain tersebut, Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia melakukan penagihan kealamat asli pemilik KTP, akan tetapi para pemilik identitas KTP menyanggah tidak pernah membeli barang-barang secara kredit dari Aplikasi Tokopedia. setelah pihak PT. Home Credit Indonesia melakukan investigasi diketahui semua transaksi pembelian barang secara kredit yang dilakukan Saksi UMAR AL ARIF bersama Terdakwa tersebut semua data-datanya tidak sesuai dengan pemilik asli KTP dan nama Ibu Kandung serta nama keluarga yang dimasukkan kedalam aplikasi tidak ada yang sesuai dan setelah melakukan investigasi diketahui terdapat 157 pengajuan kredit baik diwilayah DKI Jakarta maupun daerah-daerah diseluruh Indonesia total transaksi senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan khusus untuk wilayah DKI Jakarta senilai Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), untuk daerah atau provinsi lainnya sudah dilaporkan oleh PT. Home Credit Indonesia kepihak kepolisian sesuai masing-masing wilayah.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi UMAR AL ARIF tersebut telah merugikan PT. Home Credit Indonesia total seluruhnya sejumlah Rp.391.091.850,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut fakta hukum diatas dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau milik publik, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Kuasa, Flash Disk Berwarna Merah, Perjanjian Kerjasama Penjualan Secara Online, Alur pengajuan Kredit, Bukti Transfer dari PT. Home Credit Indonesia ke Tokopedia, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Saksi ANDY KOSASIH, 1 (satu) lembar bukti penagihan dari home credit, 2 (dua) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512017296531 dan 5260512020778591, 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor kartu 5899290012181012, 2 (dua) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5735313191 atas nama umar al arif, 1 (satu) buah kartu akses kamar apartemen Kalibata City Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone ASUS ROG Phone 3 berwarna hitam dengan imei 1:

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355304116196459 dan imei 2: 3553041161964617, 1 (satu) unit Handphone Realme C12 warna Biru imei 1: 864738055148738 dan imei 2: 864738055148720, 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Biru dengan Imei1: 860418047103224 dan imei 2: 860418047103232, 1 (satu) unit Handphone Redmi 4A warna putih abu-abu dengan Imei1: 865086036133323 dan imei 2: 65086036133331, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy M20 Imei1:356783101214493 dan imei 2: 356783101214491, 1 (satu) unit Handphone redmi 5A warna rose gold Imei1:330386835733206 dan imei 2: 330386835733214, 1 (satu) unit Samsung Galaxy TAB A 2019 dengan imei:359306105322471, 1 (satu) unit Laptop merk Asus VIVOBOK (Black Gold) Model: X540M, 1 (satu) unit Handphone merek ALDO warna putih dengan imei 1 : 355174552216610 dan imei 2 : 355174552216628, 1 (satu) unit Handphone merek ALDO warna putih dengan imei 1 : 355174552402939 dan imei 2 : 355174552402497, 1 (satu) unit Handphone merek ALDO warna putih dengan imei 1 : 355174551976677 dan imei 2 : 355174551976685, 1 (satu) unit Handphone merek HAMMER ADVAN warna putih dengan imei 1 : 353952090697583 dan imei 2 : 353952091197587, 1 (satu) unit Handphone merek MITO, 1 (satu) unit router warna hitam merek D-LINK, 1 (satu) unit router warna putih merek ZTE, 26 (dua puluh enam) box kartu perdana, 2 (dua) buah token BCA1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi A11 warna putih imei 1 : 356 17311 2369 663 dan imei 2 : 356 17411 2369 661, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi A20 warna biru imei 1 : 357463 104964 167 dan imei 2 : 357464 104964 165 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Home Credit Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa juga merugikan Pemilik KTP yang sebenarnya karena disalah gunakan oleh Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Shahrool Muhammad tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Melakukan, Turut Serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua rauts juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Kuasa.
 2. Flash Disk Berwarna Merah.
 3. Perjanjian Kerjasama Penjualan Secara Online.
 4. Alur pengajuan Kredit.
 5. Bukti Transfer dari PT. Home Credit Indonesia ke Tokopedia.
 6. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Saksi ANDY KOSASIH.
 7. 1 (satu) lembar bukti penagihan dari home credit
 8. 2 (dua) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512017296531 dan 5260512020778591



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor kartu 5899290012181012
10. 2 (dua) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5735313191 atas nama umar al arif
11. 1 (satu) buah kartu akses kamar apartemen Kalibata City
Tetap terlampir dalam berkas perkara
12. 1 (satu) unit Handphone ASUS ROG Phone 3 berwarna hitam dengan imei 1: 355304116196459 dan imei 2: 3553041161964617.
13. 1 (satu) unit Handphone Realme C12 warna Biru imei 1: 864738055148738 dan imei 2: 864738055148720.
14. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 9 Pro warna Biru dengan Imei1: 860418047103224 dan imei 2: 860418047103232.
15. 1 (satu) unit Handphone Redmi 4A warna putih abu-abu dengan Imei1: 865086036133323 dan imei 2: 65086036133331.
16. 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy M20 Imei1:356783101214493 dan imei 2: 356783101214491.
17. 1(satu) unit Handphone redmi 5A warna rose gold Imei1:330386835733206 dan imei 2: 330386835733214.
18. 1(satu) unit Samsung Galaxy TAB A 2019 dengan imei:359306105322471.
19. 1 (satu) unit Laptop merk Asus VIVOBOK (Black Gold) Model: X540M.
20. 1 (satu) unit Handphone merek ALDO warna putih dengan imei 1 : 355174552216610 dan imei 2 : 355174552216628
21. 1 (satu) unit Handphone merek ALDO warna putih dengan imei 1 : 355174552402939 dan imei 2 : 355174552402497
22. 1 (satu) unit Handphone merek ALDO warna putih dengan imei 1 : 355174551976677 dan imei 2 : 355174551976685
23. 1 (satu) unit Handphone merek HAMMER ADVAN warna putih dengan imei 1 : 353952090697583 dan imei 2 : 353952091197587
24. 1 (satu) unit Handphone merek MITO
25. 1 (satu) unit router warna hitam merek D-LINK
26. 1 (satu) unit router warna putih merek ZTE
27. 26 (dua puluh enam) box kartu perdana
28. 2 (dua) buah token BCA

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi A11 warna putih imei 1 : 356 17311 2369 663 dan imei 2 : 356 17411 2369 661

30. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi A20 warna biru imei 1 : 357463 104964 167 dan imei 2 : 357464 104964 165

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H., Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.